

Ringkasan Peraturan - Januari 2026

General Corporate

1. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara No. 1 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Perizinan Di Ibu Kota Nusantara

Tanggal Berlaku: 15 Januari 2026

Ringkasan:

- Secara esensial, kerangka baru ini menetapkan prosedur pengawasan terhadap berbagai izin yang berlaku di Ibu Kota Nusantara (“**IKN**”). Hal-hal berikut akan diawasi: 1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“**PBBR**”), yang akan diawasi secara rutin dan insidental; 2) Perizinan non berusaha, yang akan diawasi secara tahunan atau semesteran; dan 3) Pengawasan non perizinan (yang akan diawasi sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk perizinan non berusaha).
- Selain itu, terkait pelanggaran PBBR, Peraturan ini juga menegaskan bahwa sanksi administratif akan dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban PBBR dan/atau tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Sanksi yang dimaksud meliputi peringatan tertulis, denda administratif, hingga pencabutan lisensi yang telah diterbitkan.

Perbankan

2. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 4 Tahun 2019 tentang Pencatatan Transaksi dan Pelaporan Keuangan Bank Dalam Likuidasi

Tanggal Berlaku: 31 Desember 2025

Ringkasan:

- Perubahan Kedua telah merevisi kerangka regulasi yang mengatur pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan oleh bank yang sedang menjalani proses likuidasi. Tujuan utama kerangka baru ini adalah untuk meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas tim likuidasi selama penyusunan

laporan keuangan likuidasi, khususnya Laporan Aset Neto pada Awal Periode Likuidasi ("**Laporan Awal**"), Laporan Perubahan Aset Neto Selama Periode Likuidasi ("**Laporan Berkala**"), Laporan Aset Neto pada Akhir Periode Likuidasi ("**Laporan Akhir**") dan Catatan atas Laporan Keuangan.

- Dalam hal Laporan Berkala, Perubahan Kedua kini telah memperkenalkan persyaratan audit yang didasarkan pada total simpanan. Dalam hal ini, bank-bank dengan total simpanan paling sedikit 200 miliar Rupiah akan tetap wajib menjalani audit tahunan yang harus dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Sementara itu, bank-bank dengan total simpanan di bawah 200 miliar Rupiah hanya diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Berkala kepada Lembaga Penjamin Simpanan ("**LPS**") untuk mendapatkan persetujuan, tanpa perlu menjalani audit.
- Perubahan Kedua juga telah merevisi beberapa tenggat waktu pelaporan dan persyaratan prosedural terkait. Perubahan ini meliputi hal-hal berikut: 1) Laporan Awal harus disetujui oleh LPS dalam waktu 10 hari kerja sejak LPS menerima Laporan Awal yang telah diaudit, sebelum laporan tersebut diumumkan dalam halaman surat kabar harian lokal yang tersebar luas selama tujuh hari kerja berikutnya; dan 2) Laporan Akhir harus disampaikan dalam waktu 10 hari kerja setelah selesainya proses likuidasi dan harus disetujui oleh LPS dalam waktu 10 hari kerja sejak menerima Laporan Akhir yang diaudit tersebut.

3. Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor No. 42/PADK.03/2025 Tahun 2025 tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank Melalui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan/atau Konversi

Tanggal Berlaku: 16 Desember 2025

Ringkasan:

- Peraturan baru ini menetapkan kerangka kerja penerbitan perintah tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") guna menyelesaikan permasalahan perbankan melalui pelaksanaan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan/atau konversi Bank Umum ("**P3IK**"). Bank yang ditetapkan untuk melaksanakan P3IK harus memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) mengalami permasalahan keuangan yang berpotensi mengganggu kelangsungan usaha dan/atau dinilai tidak mampu menahan tekanan yang sedang dihadapi; dan/atau (2) memiliki pemegang saham pengendali yang tidak memiliki kemampuan yang memadai, tidak memenuhi komitmennya, dan/atau tidak melaksanakan perintah OJK terkait penanganan permasalahan perbankan, antara lain peningkatan atau pemeliharaan likuiditas bank serta pemenuhan persyaratan permodalan.
- Untuk memfasilitasi penyelesaian yang cepat, kerangka kerja baru ini memperkenalkan berbagai pelonggaran prosedural, antara lain dengan memperbolehkan pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan melalui konferensi video, mengizinkan pengumuman kepada publik dilakukan melalui situs web bank alih-alih melalui pengumuman di surat kabar secara

penuh, serta memberikan pengecualian terkait kebijakan kehadiran tunggal (single presence policy) atau batasan kepemilikan saham. Meskipun terdapat pelanggaran tersebut, Peraturan baru ini tetap dapat ditegakkan secara ketat, dengan bank diwajibkan menyampaikan rencana aksi dan laporan perkembangan secara rinci. Selain itu, bank yang dengan sengaja mengabaikan atau menghambat pelaksanaan perintah tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan OJK.

4. Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 43/PADK.03/2025 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Tanggal Berlaku: 17 Desember 2026

Ringkasan:

- Sebagaimana dirinci dalam Lampirannya, Peraturan baru ini mengatur penyelenggaraan teknologi informasi (“TI”) oleh bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah (secara bersama-sama disebut “**Bank**”), yang mencakup bidang-bidang berikut: 1) Ketentuan mengenai penyelenggaraan TI; 2) Penerapan tata kelola, kebijakan, dan prosedur TI; 3) Manajemen risiko TI; 4) Pedoman ketahanan dan keamanan siber; 5) Pengelolaan data dan perlindungan data pribadi; dan 6) Format laporan penyelenggaraan TI.
- Dalam rangka menerapkan tata kelola TI yang baik, Bank wajib mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain strategi dan tujuan bisnis, skala dan kompleksitas usaha, serta praktik dan standar yang berlaku secara nasional maupun internasional. Selain itu, dalam menyusun kebijakan dan prosedur TI, Bank wajib mengacu pada strategi penyelenggaraan TI, yang mencakup rencana pengembangan dan pengadaan TI, serta rencana pengembangan sumber daya manusia.
- Selanjutnya, delapan aspek berikut harus tercantum dalam kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI, yaitu: 1) Wewenang dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris, satuan kerja, dan pegawai yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan TI; 2) Pengembangan dan pengadaan; 3) Operasional TI; 4) Jaringan komunikasi; 5) Pengamanan informasi; 6) Rencana pemulihan bencana; 7) Audit intern TI; dan 8) Penggunaan penyedia jasa TI.

Pasar Modal

5. Peraturan Menteri Keuangan No. 107 Tahun 2025 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 224/PMK.08/2021 Tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara Dalam Valuta Asing di Pasar Internasional

Tanggal Berlaku: 31 Desember 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini mengubah dan memperbarui Peraturan No. 224/PMK.08/2021 dengan melakukan penyesuaian terhadap struktur dan mekanisme pemilihan pihak pendukung dalam transaksi Surat Berharga Syariah Negara ("**SBSN**") internasional. Perubahan utama meliputi penggantian Panitia Pengadaan dengan Kelompok Kerja Pemilihan, yang kini bertanggung jawab atas pemilihan panel, panel konsultan hukum, agen penjual, agen pembeli/penukar, serta konsultan hukum. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, tata kelola, dan transparansi dalam proses terkait.
- Mekanisme penunjukan agen yang telah diubah kini didasarkan pada evaluasi kinerja panel. Sementara itu, penunjukan agen penjual atau agen pembeli/penukar yang akan terlibat dalam transaksi berikutnya dalam periode panel yang sama tidak lagi melalui proses pemilihan ulang. Penunjukan tersebut ditetapkan berdasarkan hasil pemeringkatan evaluasi atas pemenuhan berbagai kewajiban oleh panel, sehingga kinerja dan kepatuhan menjadi faktor utama dalam seluruh penunjukan lanjutan tersebut.
- Penguatan kewajiban panel, evaluasi berkala, dan pengaturan biaya jasa merupakan tujuan utama dari kerangka kerja baru ini. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan ini memperkenalkan berbagai kewajiban pelaporan berkala yang berlaku bagi panel dan panel konsultan hukum, serta pelaksanaan evaluasi rutin dan evaluasi tahunan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pemilihan sebagai dasar keberlanjutan keanggotaan panel. Di sisi lain, kerangka kerja baru ini juga memuat ketentuan tegas mengenai penggunaan Harga Perkiraan Sendiri ("**HPS**") sebagai pedoman dalam negosiasi dan penetapan biaya jasa oleh Kuasa Pengguna Anggaran ("**KPA**"), dengan masa keanggotaan panel dibatasi paling lama 3 (tiga) tahun.

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Tanggal Berlaku: 22 Juni 2026

Ringkasan:

- Sementara kerangka sebelumnya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 30/POJK.04/2015 ("**Peraturan 30/2015**") secara khusus berfokus pada berbagai prosedur penyampaian Laporan Realisasi

Penggunaan Dana ("**LRPD**"), Peraturan baru ini kini memperluas pengaturannya untuk mencakup penggunaan dana hasil penawaran umum, termasuk kualitas tata kelola perusahaan secara keseluruhan serta kesesuaian dengan informasi yang tercantum dalam dokumen yang ditujukan kepada penerbit dan juga memuat informasi lain terkait penawaran umum ("**Prospektus**"). Lebih lanjut, Peraturan ini juga memperluas jenis efek yang dapat ditawarkan melalui penawaran umum, sehingga mencakup surat berharga digital dan kontrak investasi digital.

- Meskipun tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap prosedur pokok penyusunan dan penyampaian LRPD yang sebelumnya diatur dalam Peraturan 30/2015, kerangka baru ini memperjelas bahwa selain disampaikan kepada OJK, LRPD juga wajib diumumkan kepada masyarakat oleh penerbit sejak tanggal perolehan dana dari penawaran umum sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum direalisasi. Selain itu, kewajiban penyampaian LRPD juga berlaku terhadap dana hasil konversi efek yang memberikan hak untuk membeli saham pada waktu tertentu yang melekat pada penawaran umum saham, atau terhadap efek bersifat utang yang dapat atau wajib dikonversi menjadi saham.
- Sebagaimana diatur dalam Peraturan 30/2015, setiap dana hasil penawaran umum hanya dapat digunakan sesuai dengan empat level penggunaan dana berikut: 1) Level 1: dana digunakan oleh emiten sendiri; 2) Level 2: dana digunakan oleh anak perusahaan atau entitas lain yang menerima dana hasil penawaran umum dari emiten; 3) Level 3: dana digunakan oleh anak perusahaan tidak langsung atau entitas lain yang menerima dana hasil penawaran umum dari entitas yang dimaksud pada Level 2; dan 4) Level 4: dana digunakan oleh anak perusahaan tidak langsung atau entitas lain yang menerima dana hasil penawaran umum dari entitas yang dimaksud pada Level 3. Terkait hal tersebut, Peraturan ini juga menegaskan bahwa rencana penggunaan dana hasil penawaran umum wajib dimuat dalam Prospektus (termasuk setiap perubahannya) dan tidak dapat digunakan secara spesifik untuk uang muka pada salah satu level penggunaan dana yang diuraikan di atas.

7. Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 40/PADK.04/2025 tentang Pedoman Penyampaian Informasi Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Rangka Penyusunan Daftar Efek Syariah Dan Pedoman Bagi Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah

Tanggal Berlaku: 11 Desember 2025

Ringkasan:

- Peraturan baru ini menetapkan pedoman mengenai penyampaian informasi keuangan oleh emiten dan perusahaan publik dalam rangka penyusunan daftar efek syariah, serta pedoman bagi Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah ("**PPDES**") (secara bersama-sama disebut "**Pedoman**"), sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan. Pada intinya, Pedoman baru ini mewajibkan emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan

laporan keuangan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”), serta menyampaikan informasi kepada OJK yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan daftar efek syariah melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK, yang dapat diakses melalui tautan berikut: www.spe.ojk.go.id

- Informasi keuangan tersebut wajib disampaikan paling lambat 30 hari setelah penyampaian laporan keuangan berkala. Namun, kewajiban ini dikecualikan bagi emiten dan perusahaan publik yang baru memperoleh surat efektif pernyataan pendaftaran dan oleh karenanya belum diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan berkala pada saat penyusunan daftar efek syariah berikutnya. Kewajiban penyampaian informasi ini dianggap telah dipenuhi setelah emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan menerima bukti penerimaan secara elektronik.
- Selain itu, Pedoman baru ini juga mengatur tata cara pengajuan permohonan persetujuan untuk melakukan kegiatan sebagai PPDES bagi pihak yang menerbitkan daftar efek syariah luar negeri. Permohonan persetujuan tersebut wajib disampaikan kepada OJK dalam bentuk dokumen cetak. Selain permohonan persetujuan, Pedoman ini juga mengatur mekanisme pelaporan PPDES dan permohonan pengembalian persetujuan PPDES, serta mekanisme penyampaian permasalahan yang berkaitan dengan permohonan persetujuan, pelaporan, dan pengembalian persetujuan yang disampaikan secara elektronik.

8. Surat Edaran Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia No. SE-001/DIR/KPEI/0126 Tahun 2026 tentang Biaya Layanan Jasa Kliring Perdagangan Efek Bersifat Utang Dan Sukuk Di Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif

Tanggal Berlaku: 2 Januari 2026

Ringkasan:

- Setelah diberlakukannya Peraturan No. V-2 sebagai Lampiran atas Surat Edaran Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (“**KPEI**”) No. KEP-016/DIR/KPEI/1021, yang mewajibkan semua pihak yang berpartisipasi dalam kliring perdagangan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (“**EBUS**”) untuk membayar biaya kliring kepada KPEI maksimal 30% dari biaya yang dikenakan oleh Penyelenggara Pasar Alternatif (“**PPA**”), Surat Edaran ini kini menetapkan tarif layanan berikut untuk kliring transaksi EBUS: 1) Transaksi penawaran langsung dan/atau permintaan penawaran: biaya transaksi sebesar 0,00125% dari nilai transaksi yang relevan dengan biaya kliring sebesar 0,000375% dari nilai transaksi yang relevan; dan 2) Permintaan transaksi pesanan: biaya transaksi sebesar 20.000 Rupiah per transaksi dengan biaya kliring sebesar 6.000 Rupiah per transaksi.
- Surat Edaran ini menegaskan bahwa biaya layanan kliring yang disebutkan di atas tidak berlaku bagi partisipan kliring EBUS yang bertindak sebagai fasilitator pihak lawan transaksi (yaitu pihak lawan yang bertindak sebagai *counterparty* melalui mekanisme pergantian lawan transaksi (*counterparty switching*)).

- Pada akhirnya, Surat Edaran ini juga menegaskan bahwa ketentuan ini tidak berlaku bagi peserta kliring EBUS yang tidak mengonfirmasi Laporan Hasil Kliring PPA (LHK-PPA) yang diterbitkan oleh KPEI, yang mengakibatkan tidak terbentuknya Daftar Hasil Kliring Perdagangan EBUS PPA (DHK-PPA) dalam sistem e-BOCS PPA.

9. Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaporan Insidental Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Seluruh pihak pelapor, termasuk perusahaan efek, lembaga pendukung, dan penyelenggara pertukaran karbon, wajib menyampaikan laporan insidental secara elektronik melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”). Pelaporan *offline* (fisik) hanya diperbolehkan sebagai tindakan darurat apabila sistem OJK tidak tersedia atau mengalami gangguan teknis yang terverifikasi. Integritas data dianggap sebagai hal yang utama dalam kerangka baru ini. Dalam hal ini, jika terdapat perbedaan antara catatan internal perusahaan dan basis data sistem OJK, maka data yang tercatat dalam sistem OJK akan berlaku sebagai referensi yang sah secara hukum.
- Kewajiban kepatuhan administratif akan berlaku sejak hari pertama beroperasi dan mengharuskan seluruh pelaku usaha untuk mengajukan akses sistem sebelum tanggal penerbitan izin usaha, surat tanda terdaftar, atau persetujuan OJK. Laporan hanya akan dianggap telah diajukan secara sah setelah berhasil divalidasi oleh server OJK, sebagaimana dibuktikan melalui penerbitan tanda terima elektronik resmi. Kegagalan untuk mematuhi prosedur ini akan dianggap sebagai kegagalan pelaporan dan tidak akan dikenakan keringanan.
- Peraturan ini juga menetapkan tenggat waktu yang ketat untuk mengurangi risiko pasar. Dalam hal ini, dalam situasi di mana OJK mengidentifikasi ketidakakuratan dalam data yang disampaikan, pihak pelapor yang bersangkutan akan memiliki waktu maksimum lima hari kerja untuk menyampaikan koreksi mereka. Setiap ketidakpatuhan terkait tenggat waktu pelaporan, tanggapan terhadap penyimpangan data, atau kegagalan untuk memberikan informasi tambahan untuk tujuan pengawasan dapat mengakibatkan pengenaan sanksi administratif bertingkat, mulai dari denda uang hingga pencabutan izin usaha secara permanen.

10. Rancangan Peraturan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaporan Insidental Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Peraturan ini mewajibkan seluruh pihak pelapor, termasuk perusahaan efek, lembaga pendukung pasar modal, dan penyelenggara bursa karbon, untuk menyampaikan laporan insidental secara elektronik melalui Sistem Pelaporan OJK. Perlu dicatat bahwa akses ke sistem ini tidak lagi diberikan secara diskresioner dan oleh karena itu pelaku usaha wajib mengajukan permohonan akses sebelum tanggal diterbitkannya izin usaha atau surat tanda terdaftar oleh OJK. Lebih lanjut, pelaporan secara luring hanya diperbolehkan sebagai langkah darurat apabila terjadi gangguan teknis sistem. Seluruh data yang tersimpan dalam basis data sistem dikategorikan setara secara hukum dengan dokumen cetak, sehingga menempatkan tanggung jawab penuh atas integritas data pada pihak pelapor.
- Pelaporan insidental tidak dilakukan secara terbuka, tetapi harus dilakukan sesuai dengan struktur dua *form* yang ketat. Setiap laporan insidental harus memuat jenis informasi berikut: 1) *Form* 01.00 (Informasi Utama), yang harus disiapkan dalam bentuk *text file* (.txt) agar memungkinkan pemrosesan data otomatis melalui sistem; dan 2) *Form* 02.00 (Dokumen Pendukung), yang harus diserahkan dalam *portable document format* (.pdf). Pemisahan struktural ini akan memungkinkan OJK untuk melakukan validasi langsung terhadap data mentah sekaligus mempertahankan bukti administratif yang sah secara hukum.
- Kerangka baru ini juga menetapkan tenggat waktu yang sangat ketat yang akan berlaku dalam keadaan kritis. Misalnya, laporan tentang kondisi yang mengancam keberlangsungan usaha harus disampaikan pada hari yang sama dengan terjadinya kondisi tersebut. Sementara itu, jenis kejadian spesifik lainnya, seperti anggota bursa yang mengalami kesulitan keuangan atau berita acara rapat umum pemegang saham, juga tunduk pada tenggat waktu pelaporan antara satu dan dua hari kerja. Setiap keterlambatan penyampaian atau data yang tidak akurat hanya dapat diperbaiki setelah diterbitkannya pemberitahuan resmi oleh OJK, sehingga meningkatkan beban administratif yang dibebankan kepada pihak pelapor yang tidak patuh.

Ketenagakerjaan

11. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Tanggal Berlaku: 22 Desember 2025

Ringkasan:

- Kerangka baru ini merevisi besaran iuran untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja ("**JKK**") dan Jaminan Kematian ("**JKM**"). Iuran tersebut wajib dibayarkan oleh peserta bukan penerima upah yang merupakan peserta aktif lama maupun peserta baru yang terdaftar sebagai peserta bukan penerima upah dalam program JKK dan JKM, termasuk pekerja di luar hubungan kerja dan/atau pekerja mandiri (selanjutnya disebut "**Peserta**"). Revisi terhadap iuran ini berupa keringanan iuran. Peraturan baru ini menegaskan bahwa keringanan iuran tersebut sebesar 50% (lima puluh persen) dari iuran yang seharusnya dibayarkan, dan berlaku untuk periode Januari 2026 sampai dengan Maret 2027 bagi Peserta yang bekerja di sektor transportasi (yaitu pengemudi dan kurir), serta untuk periode April 2026 sampai dengan Desember 2026 bagi Peserta yang bekerja di luar sektor transportasi.
- Kerangka baru ini juga mengatur bahwa dalam hal peserta telah melunasi iuran untuk periode yang diberikan penyesuaian sehingga terjadi kelebihan pembayaran, maka kelebihan pembayaran tersebut akan diperhitungkan sebagai pembayaran iuran JKK dan JKM pada bulan berikutnya. Sebaliknya, apabila Peserta belum melunasi iuran untuk periode sebelum diberikannya penyesuaian, maka kekurangan pembayaran iuran tetap wajib dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 4 Tahun 2026 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2026

Tanggal Berlaku: 8 Januari 2026

Ringkasan:

- Menteri Ketenagakerjaan Indonesia telah memperkenalkan serangkaian pedoman yang secara khusus mengatur pelaksanaan peringatan bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("**K3**") tahun 2026 ("**Bulan K3 2026**"), yang berlangsung dari 12 Januari 2026 hingga 12 Februari 2026 di seluruh negeri secara berkelanjutan dan berkelanjutan.
- Petunjuk pelaksanaan Bulan K3 2026 ("**Petunjuk**") secara terperinci tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang berfungsi sebagai acuan bagi berbagai pihak (misalnya lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, dan sebagainya) guna memastikan peningkatan dan kepatuhan terhadap berbagai aspek K3 di berbagai sektor usaha.
- Berdasarkan Petunjuk, pihak-pihak terkait dapat membentuk komite khusus untuk pelaksanaan Bulan K3 2026. Selain itu, selama periode peringatan, sejumlah kegiatan akan dilaksanakan, termasuk: 1) Kegiatan strategis (misalnya perencanaan, apel, penghargaan, pembentukan komunitas, dan sebagainya); 2) Kegiatan promosi (misalnya iklan, pelatihan, kampanye,

dan sebagainya); dan 3) Kegiatan implementatif (misalnya inspeksi, bimbingan, audit, dan sebagainya).

13. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2026 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Bidang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Tanggal Berlaku: 20 Januari 2026

Ringkasan:

- Setelah terjadi perubahan kewenangan, pengawasan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (“**PMI**”) kini berada di bawah kewenangan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Nasional Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keputusan ini secara resmi mencabut tujuh Keputusan yang semula diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (“**Minister**”), kini berada di bawah kewenangan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Keputusan ini secara resmi mencabut total tujuh Keputusan yang semula diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan No. 354 Tahun 2015 tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Pada Pengguna Perseorangan; 2) Keputusan Menteri No. 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan Dan Pelindungan PMI Di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal; dan 3) Keputusan Menteri No. 270 Tahun 2024 tentang Pedoman Verifikasi Surat Permintaan Pekerja Migran Indonesia Di Negara Tujuan Penempatan.

Energi

14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 19 Tahun 2025 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida

Tanggal Berlaku: 29 Desember 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini menetapkan kerangka hukum bagi pengembangan dan pengoperasian Pembangkit Tenaga Listrik Hibrida (“**PLT Hibrida**”) di pulau-pulau kecil dan di wilayah terisolasi. Tujuan keseluruhan dari peraturan ini adalah untuk memastikan pasokan listrik yang berkelanjutan, mendukung pencapaian target bauran energi nasional, serta memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi sistem tenaga listrik independen skala kecil.

Dalam kerangka ini, PLT Hibrida didefinisikan sebagai pembangkit listrik yang menggabungkan sumber energi terbarukan dengan beberapa kategori energi tertentu, antara lain: 1) Energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik, pembangkit listrik tenaga bayu, dan sejenisnya; 2) Bentuk energi baru; 3) *Battery Energy Storage System* (BESS); dan 4) Sumber energi tak terbarukan yang sudah ada, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (“**PLTD**”).

- Tenaga listrik yang dihasilkan oleh PLT Hibrida akan diperoleh melalui proses pemilihan langsung yang terbuka bagi badan usaha yang telah terdaftar dalam daftar penyedia prakualifikasi PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“**PLN**”). Harga pembelian akan dinegosiasikan sesuai dengan batas harga patokan tertinggi dan harga patokan terendah, akan tetap berlaku sepanjang durasi perjanjian, dan mulai efektif sejak *Commercial Operation Date* (COD) yang bersangkutan. Seluruh pembayaran harus dilakukan dalam mata uang Rupiah Indonesia dengan menggunakan *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) yang berlaku pada saat perjanjian ditandatangani.
- Peraturan baru ini memungkinkan dimulainya setiap proyek PLT Hibrida yang proses pengadaannya telah selesai dan harga pembelian listrik telah disepakati antara badan usaha yang bersangkutan dengan PT PLN, namun belum memperoleh persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebelum Peraturan ini mulai berlaku. Namun demikian, harga yang telah disepakati dalam kasus tersebut tidak boleh melebihi Biaya Pokok Penyediaan (“**BPP**”) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) setempat yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, apabila harga yang disepakati lebih tinggi dari BPP PLTD setempat yang relevan, maka pembelian listrik untuk lokasi yang bersangkutan harus dihentikan.

15. Peraturan Menteri Koperasi No. 12 Tahun 2025 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Oleh Koperasi

Tanggal Berlaku: 31 Desember 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini menetapkan dasar hukum bagi koperasi untuk dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara melalui berbagai skema perizinan, termasuk Izin Usaha Pertambangan (“**IUP**”), Izin Usaha Pertambangan Khusus (“**IUPK**”), Izin Pertambangan Rakyat (“**IPR**”), Surat Izin Penambangan Batuan (“**SIPB**”), serta izin pengangkutan dan penjualan yang mencakup mineral logam, batubara, mineral bukan logam tertentu, dan batuan. Perizinan tersebut dapat mencakup wilayah paling luas 2.500 hektar untuk mineral logam dan batubara, serta paling luas 10 hektar untuk IPR.
- Berbagai mekanisme tersedia untuk memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (“**WIUP**”) serta pelaksanaan verifikasi administratif. WIUP untuk mineral logam atau batubara dapat diperoleh melalui penetapan prioritas tanpa lelang atau melalui mekanisme lelang. Sementara itu,

seluruh permohonan WIUP wajib diajukan melalui sistem Online Single Submission ("**OSS**"), dan penerbitan Surat Lolos Verifikasi Administratif ("**SLVA**") oleh Menteri Koperasi selanjutnya menjadi dasar dilakukannya verifikasi teknis oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan.

- Selain itu, kini diberlakukan berbagai persyaratan kelembagaan dan tata kelola bagi koperasi. Dalam hal ini, koperasi wajib memiliki Nomor Induk Berusaha ("**NIB**") dengan klasifikasi KBLI di bidang pertambangan, memiliki domisili serta cakupan keanggotaan yang sesuai dengan lokasi pertambangan yang bersangkutan, membentuk struktur pengelolaan dan standar operasional prosedur untuk pengelolaan usaha, menyelenggarakan sistem pencatatan keuangan dan operasional, serta memperoleh persetujuan melalui rapat anggota. Selanjutnya, kerja sama kemitraan juga dimungkinkan melalui perjanjian tertulis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1 Tahun 2026 tentang Usaha Jasa Konservasi Energi

Tanggal Berlaku: 8 Januari 2026

Ringkasan:

- Sebagai bagian dari inisiatif yang bertujuan untuk pelestarian sumber daya energi dalam negeri ("**Konservasi Energi**"), usaha jasa Konservasi Energi ("**Jasa Konservasi**") dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan hukum, serta oleh Badan Layanan Umum (BLU) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang beroperasi di bawah Kementerian atau Lembaga pemerintah. Jasa Konservasi ini dapat ditawarkan kepada beberapa jenis pengguna, termasuk: 1) Penyedia energi (yaitu badan usaha yang bergerak dalam penyediaan energi); 2) Pengguna sumber energi (yaitu pemerintah, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan sumber energi); dan 3) Pengguna energi (yaitu pemerintah, badan usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan energi).
- Secara umum, Peraturan baru ini mencakup lima jenis Jasa Konservasi, yang meliputi: 1) Pelaksanaan Audit Energi Berstandar Investasi (*Investment Grade Energy Audits/IGEA*); 2) Pembiayaan untuk inisiatif Efisiensi Energi tunggal atau serangkaian inisiatif yang diinisiasi sebagai bagian dari sistem, fasilitas, dan proses pengguna Jasa Konservasi ("**Proyek Efisiensi Energi**"); 3) Pelaksanaan pekerjaan instalasi dan/atau konstruksi, serta monitoring dan pengawasan Proyek Efisiensi Energi; 4) Pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan instalasi energi; dan 5) Pengukuran dan verifikasi (*measurement and verification*) kinerja energi. Peraturan ini juga menegaskan bahwa Jasa Konservasi dapat dilaksanakan berdasarkan enam model pola bisnis yang dapat diterapkan pada Proyek Efisiensi Energi, meliputi: 1) Penghematan energi yang dijamin (*guaranteed savings*); 2) Penghematan energi yang dibagi (*shared savings*); 3) Membangun, mengoperasikan, dan mengalihkan (*build,*

- operate and transfer/BOT*); 4) Membangun, mengoperasikan, dan memiliki (*build, operate and own/BOO*); dan 5) Energi sebagai layanan (*energy as a service/EaaS*).
- Selain mewajibkan penyedia Jasa Konservasi untuk menyampaikan hasil kegiatan Jasa Konservasi kepada pengguna yang relevan, penyedia tersebut juga diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan-laporan berikut: 1) Laporan untuk pertama kali; 2) Laporan perluasan kegiatan usaha (jika penyedia Jasa Konservasi memperluas kegiatan usahanya); dan 3) Laporan pelaksanaan usaha. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelaporan ini dapat mengakibatkan pengenaan sanksi administratif.

Lingkungan Hidup

17. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara No. 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Ibu Kota Nusantara

Tanggal Berlaku: 31 Desember 2025

Ringkasan:

- Sebagaimana judulnya, Peraturan ini berfungsi sebagai kerangka utama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan untuk wilayah Ibu Kota Nusantara (“**IKN**”). Pada intinya, upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang dimaksud akan disusun dalam delapan fase (yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pemeliharaan, serta hak, kewajiban, dan larangan yang berlaku) di enam bidang, yaitu: 1) Kualitas air dan air laut; 2) Kualitas udara; 3) Fungsi ruang hijau; 4) Kondisi *terrestrial landscape* permukaan tanah; dan 5) Perubahan iklim.
- Peraturan ini menegaskan bahwa setiap pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan di wilayah IKN harus dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“**RPPLH**”) yang resmi. Dalam hal ini, RPPLH akan ditetapkan oleh Kepala Otoritas IKN dan akan dievaluasi setiap lima tahun sekali.
- Setiap kegiatan usaha dan/atau proyek yang diajukan di wilayah IKN dan yang akan menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan atau tidak signifikan harus memperoleh persetujuan lingkungan yang dikeluarkan oleh Otoritas IKN. Penerbitan persetujuan tersebut merupakan syarat untuk memperoleh izin usaha atau persetujuan pemerintah yang relevan. Persetujuan lingkungan tersebut dapat berupa: 1) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“**Amdal**”); 2) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (“**UKL-UPL**”); dan 3) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“**SPPL**”).

- Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang berlangsung di wilayah IKN namun melanggar kewajiban yang tercantum dalam izin usaha atau persetujuan yang terkait dengan persetujuan lingkungan hidup di atas akan dikenakan sanksi administratif, termasuk teguran tertulis, denda administratif, dan pembekuan perizinan berusaha yang telah diterbitkan.

Jasa Keuangan Umum

18. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat

Tanggal Berlaku: 13 Januari 2026

Ringkasan:

- Setelah mulai berlaku, Peraturan ini secara resmi mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (“**Menteri**”) No. 1 Tahun 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2025 (secara bersama-sama disebut “**Peraturan 1/2022**”), sebagai kerangka yang mengatur mekanisme dan prosedur pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (“**KUR**”).
- Kerangka sebelumnya, yaitu Peraturan 1/2022 menyatakan bahwa seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“**UMKM**”) berhak memperoleh kredit melalui program KUR, Peraturan ini mengklarifikasi bahwa KUR secara khusus ditujukan untuk Usaha Mikro dan Kecil (“**UMK**”), beserta pekerja migran Indonesia dan calon peserta magang yang berencana bekerja di luar negeri.
- Peraturan baru ini juga mengklarifikasi bahwa UMK yang disebutkan di atas didefinisikan sebagai entitas dengan omzet tidak lebih dari 4,8 miliar Rupiah pada tahun sebelumnya atau sebagaimana diperkirakan untuk tahun berjalan. Selain itu, setiap usaha yang ingin memperoleh KUR juga harus melakukan kerja sama dengan mitra usaha berupa *offtaker* dan juga memenuhi berbagai persyaratan (misalnya harus berupa badan hukum, harus beroperasi dalam sektor usaha yang relevan dengan penerima KUR dan harus mengoperasikan sistem elektronik yang terintegrasi secara *closed loop* dengan sistem penyalur KUR).
- Meskipun kisaran suku bunga atau margin KUR antara 6% dan 9% untuk UMK, sebagaimana yang semula diuraikan dalam Peraturan 1/2022, tetap dipertahankan, Peraturan ini kini menegaskan bahwa suku bunga atau margin tersebut akan berlaku untuk penerima KUR dengan orientasi perdagangan non-ekspor. Sementara itu, Peraturan ini kini mengenalkan suku bunga atau margin KUR tetap sebesar 6% untuk penerima KUR yang beroperasi pada sektor manufaktur dan berorientasi ekspor.

- Perlu juga dicatat bahwa kerangka baru ini kini tidak menetapkan batasan pada frekuensi akad dan penarikan pinjaman kumulatif untuk penerima KUR yang disebutkan di atas yang beroperasi di sektor manufaktur dan berorientasi ekspor. Namun, penerima KUR yang berorientasi non-ekspor dibatasi maksimal dua kali akad terkait dengan pencairan KUR mereka.

19. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2025 tentang Tata Cara Mengadili Gugatan yang Diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Upaya Pelindungan Konsumen

Tanggal Berlaku: 30 Desember 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini telah mengisi kekosongan prosedural yang ada melalui penyusunan serangkaian aturan komprehensif yang mengatur pengajuan, pemeriksaan, peradilan, dan pelaksanaan gugatan perlindungan konsumen yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dalam rangka memulihkan aset dan menjamin pembayaran ganti rugi bagi konsumen yang dirugikan. Gugatan tersebut dapat diajukan terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (“**PUJK**”) yang memiliki atau sebelumnya pernah memiliki izin dari OJK, serta terhadap pihak lain yang beritikad tidak baik. Sementara itu, wilayah hukum atas perkara tersebut terbagi menjadi Pengadilan Niaga untuk PUJK yang beroperasi berdasarkan prinsip konvensional dan Pengadilan Agama untuk PUJK yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.
- Kerangka baru ini juga menetapkan persyaratan prosedural yang komprehensif untuk pengajuan gugatan perlindungan konsumen oleh OJK, termasuk kewajiban untuk melakukan tindakan pengawasan terhadap PUJK dan mengumumkan secara publik daftar konsumen yang akan dicantumkan sebagai penggugat, beserta hak mereka untuk memberikan pernyataan keluar dari gugatan dalam jangka waktu tertentu. Konsumen yang memilih untuk keluar dari gugatan dapat mengajukan gugatan perdata tersendiri; namun, konsumen yang tidak melakukan keluar dari gugatan dilarang mengajukan gugatan terpisah terkait kerugian yang sama. Peraturan baru ini juga mengatur wilayah hukum, mekanisme pengajuan yang berlaku, serta mewajibkan pengajuan secara elektronik ke pengadilan berdasarkan domisili tergugat.
- Kerangka baru ini juga mengenalkan proses persidangan yang disederhanakan, di mana pengadilan wajib memutus perkara dalam jangka waktu 60 hari sejak sidang pertama, terlepas dari adanya keberatan terhadap pengawasan OJK atau adanya proses pidana paralel. Peraturan ini juga memberikan wewenang kepada OJK untuk mengajukan sita jaminan dan sita eksekusi terhadap aset tergugat melalui hukum acara perdata yang berlaku, guna mengamankan dan memenuhi kewajiban pembayaran terkait. Sementara itu, upaya hukum yang tersedia dibatasi pada kasasi, dengan batas waktu pengajuan yang ketat dan proses peradilan yang dipercepat oleh Mahkamah Agung.

20. Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 44/PADK.01/2025 tentang Tata Cara Penggunaan Profesi Penunjang di Sektor Jasa Keuangan

Tanggal Berlaku: 3 Maret 2026

Ringkasan:

- Peraturan ini lebih lanjut menjelaskan tata cara yang berlaku untuk penggunaan profesi penunjang di sektor jasa keuangan ("**Profesi Penunjang**"). Prosedur ini semula diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 5 Tahun 2025. Dalam Lampiran, kerangka baru ini secara komprehensif mengatur aspek-aspek yang terkait dengan Profesi Penunjang: 1) Administrasi dan pengelolaan Profesi Penunjang; 2) Program pendidikan profesi; 3) Pendidikan Profesional Berkelanjutan ("**PPL**"); 4) Penyampaian laporan kegiatan berkala Profesi Pendukung; dan 5) Pembatasan dalam penyediaan layanan.
- Berdasarkan Peraturan ini, semua profesi yang memenuhi definisi Profesi Penunjang (yaitu akuntan publik, konsultan aktuaria, penilai publik, notaris, dan konsultan hukum) diwajibkan untuk menyelesaikan program pendidikan profesi sebagai syarat pendaftaran di OJK dan juga harus mengikuti program PPL tahunan. Program pendidikan profesi dan PPL ini harus diselenggarakan sesuai dengan kurikulum atau satuan kredit yang dikembangkan oleh penyelenggara yang berwenang. Partisipasi dalam program PPL bersifat wajib bagi semua Profesi Penunjang yang telah terdaftar di OJK. Selain itu, partisipasi harus dimulai pada tahun berikutnya setelah penerbitan sertifikat pendaftaran.
- Peraturan ini juga melarang penilai publik yang beroperasi di sektor tertentu untuk memberikan layanan penilaian profesi kepada pihak yang sama lebih dari tiga kali berturut-turut. Sektor-sektor yang terkena aturan ini meliputi: 1) Pasar modal; 2) Derivatif keuangan; 3) Bursa karbon; 4) Asuransi; dan 5) Lembaga pembiayaan. Namun, penilai publik dapat menerima penugasan penilaian profesional berikutnya dari pihak yang sama setelah periode satu tahun atau satu tahun fiskal berlalu di mana tidak ada penugasan penilaian profesi yang dilakukan oleh pihak tersebut untuk penilai (dihitung dari tanggal laporan penilaian terakhir).

Tanah & Properti

21. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 18 tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Pelaksanaan Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perumahan

Tanggal Berlaku: 31 Desember 2025

Ringkasan:

- Standar kegiatan usaha serta berbagai kewajiban bagi pelaku usaha yang beroperasi pada sektor perumahan berdasarkan perizinan berusaha berbasis risiko telah ditetapkan dan berlaku terhadap kegiatan usaha yang diklasifikasikan dalam Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 68111, yang mencakup kegiatan atas real estat milik sendiri atau sewa. Kegiatan usaha tersebut diklasifikasikan ke dalam empat skala usaha, yaitu usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, sedangkan perizinan berusaha diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) berdasarkan tingkat risiko usaha yang telah ditetapkan. Dalam setiap kegiatan pengembangan perumahan, pelaku usaha wajib memenuhi serangkaian kewajiban tertentu, termasuk memperoleh dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), memperoleh keputusan pengesahan tertulis dari pemerintah daerah yang berwenang, memperoleh tanda terima laporan secara resmi, serta memenuhi berbagai kewajiban pelaporan kegiatan penanaman modal.
- Kewajiban pemerintah serta rezim pengawasan telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang berwenang, khususnya terkait penerbitan keputusan pengesahan tertulis dan tanda terima laporan. Dokumen-dokumen tersebut diterbitkan melalui mekanisme pemenuhan kewajiban setelah dilakukannya penilaian dokumen, peninjauan lapangan, serta verifikasi atas kelengkapan dokumen. Selain itu, pengawasan secara rutin dan insidental juga diwajibkan dan dapat dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, badan, dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- Berbagai sanksi administratif juga telah ditetapkan dan akan dikenakan terhadap setiap pelaku usaha yang, berdasarkan hasil pengawasan, terbukti tidak memiliki perizinan berusaha yang dipersyaratkan atau melanggar ketentuan perizinan berusaha. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, serta pembekuan dan pencabutan perizinan berusaha, dan dapat dikenakan secara bertahap dan/atau tidak bertahap.

Manufaktur & Industri

22. Peraturan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika No. 6 Tahun 2025 tentang Rincian Komponen Utama Barang Sektor Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Untuk Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri

Tanggal Berlaku: 12 Desember 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini menetapkan spesifikasi komponen utama (yaitu bagian atau unsur pokok yang membentuk, menentukan, dan memengaruhi fungsi, mutu, dan karakteristik suatu barang) guna menyelesaikan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (“TKDN”) bagi industri yang beroperasi di sektor industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronik. Spesifikasi komponen utama yang disebutkan di atas harus digunakan oleh pelaku usaha industri kecil, menengah, dan/atau besar, dan akan tunduk pada peninjauan tahunan (atau sewaktu-waktu apabila diperlukan).
- Komponen utama yang relevan dijelaskan secara komprehensif dalam Lampiran Peraturan ini, yang secara umum berlaku untuk industri-industri berikut: 1) Sektor industri logam (20 industri); 2) Sektor industri permesinan dan alat mesin pertanian (15 industri); 3) Sektor industri maritim, alat transportasi, dan alat pertahanan (tujuh industri); 4) Sektor industri elektronika telematika (12 industri).

23. Peraturan Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi Dan Tekstil No. 3 Tahun 2025 tentang Rincian Komponen Utama Barang Sektor Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Untuk Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri

Tanggal Berlaku: 12 Desember 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini menetapkan spesifikasi komponen utama (yaitu bagian atau unsur pokok yang membentuk, menentukan, dan memengaruhi fungsi, mutu, dan karakteristik suatu barang) guna menyelesaikan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (“TKDN”) bagi industri yang beroperasi di sektor industri kimia, farmasi, dan tekstil. Spesifikasi komponen utama yang disebutkan di atas harus digunakan oleh pelaku usaha industri kecil, menengah, dan/atau besar, dan akan tunduk pada peninjauan tahunan (atau sewaktu-waktu apabila diperlukan).
- Komponen utama dan industri yang relevan dijelaskan secara komprehensif dalam Lampiran Peraturan ini dan secara umum dibagi sebagai berikut: 1) Sektor industri kimia hulu: 151 komponen utama; 2) Sektor industri kimia hilir dan farmasi: 33 komponen utama; 3) Sektor industri pengolahan bahan galian nonlogam, keramik, dan semen: 33 komponen utama; dan 4) Sektor industri tekstil, kulit, dan alas kaki: 23 komponen utama.

24. Peraturan Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka No. 263 Tahun 2025 tentang Rincian Komponen Utama Barang Sektor Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Untuk Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri

Tanggal Berlaku: 12 Desember 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini menetapkan spesifikasi komponen utama (yaitu bagian atau unsur pokok yang membentuk, menentukan, dan memengaruhi fungsi, mutu, dan karakteristik suatu barang) guna menyelesaikan perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (“**TKDN**”) bagi industri yang beroperasi di sektor industri kecil, menengah, dan aneka. Spesifikasi komponen utama yang disebutkan di atas harus digunakan oleh pelaku usaha industri kecil, menengah, dan/atau besar, dan akan tunduk pada peninjauan tahunan (atau sewaktu-waktu apabila diperlukan).
- Komponen utama dan industri yang relevan dijelaskan secara komprehensif dalam Lampiran Peraturan ini dan secara umum dibagi sebagai berikut: 1) Sektor industri pangan, furnitur, dan bahan bangunan (110 industri); 2) Sektor industri kimia, pakaian, dan kerajinan (25 industri); dan 3) Sektor industri logam, mesin, elektronik, dan kendaraan (22 industri).

Moneter & Sistem Pembayaran

25. Peraturan Bank Indonesia No. 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran

Tanggal Berlaku: 31 Maret 2026

Ringkasan:

- Peraturan baru ini telah memperkuat industri Sistem Pembayaran (“**SP**”) melalui pengenalan sistem Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko dan Infrastruktur Teknologi Informasi (“**TIKMI**”) yang kini berfungsi sebagai alat penilaian yang mencakup lima kriteria yang tercantum dalam namanya. Dalam kerangka TIKMI yang baru, Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (“**PSP**”) telah diklasifikasikan ulang menjadi PSP Utama dan PSP selain PSP Utama. Selain itu, semua PSP wajib melakukan penilaian mandiri kepatuhan terhadap kerangka TIKMI berdasarkan paket (*bundling*) aktivitas dan juga wajib memenuhi berbagai nilai ambang batas (*threshold*) yang berlaku. Penilaian mandiri ini akan dievaluasi oleh Bank Indonesia (“**BI**”), dengan hasil penilaian pertama dijadwalkan selesai pada 31 Maret 2027.
- Kerangka kerja baru ini juga telah merevisi sistem perizinan SP melalui reorganisasi aktivitas layanan pembayaran yang diizinkan dalam struktur pengelompokan aktivitas baru. Dalam hal ini, aktivitas Kategori 1, 2, dan 3 sebelumnya kini digantikan dengan *Bundling* Aktivitas 1, 2 dan 3. *Bundling* Aktivitas 1 dibagi lagi menjadi 1A dan 1B. *Bundling* Aktivitas 1A diperuntukkan bagi PSP Utama, sementara *Bundling* Aktivitas 1B,

dan *Bundling* Aktivitas 2 and 3, dapat dilakukan oleh PSP selain PSP Utama.

- Peraturan baru ini juga memperkenalkan persyaratan yang lebih ketat bagi PSP terkait perencanaan operasional, tata kelola, dan kecukupan modal. Dalam hal ini, PSP kini wajib menyusun *Strategic Business Plan* (“**SBP**”) serta Rencana Bisnis Sistem Pembayaran (“**RBSP**”). RBSP harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia sebelum akhirnya berfungsi sebagai pedoman operasional utama. Selain itu, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) wajib mematuhi persyaratan *initial* dan *ongoing capital*, yang bervariasi berdasarkan cakupan aktivitas dan tingkat risiko. Kepatuhan tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan keuangan dan stabilitas operasional secara keseluruhan.

Jasa Keuangan Non-Bank

26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura

Tanggal Berlaku: 22 Desember 2025

Ringkasan:

- Dengan tetap mempertahankan sebagian besar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 46 Tahun 2024 (“**Peraturan 46/2024**”) tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura (secara bersama-sama disebut “**Perusahaan**”), Perubahan ini memperkenalkan sejumlah penyesuaian terhadap persyaratan perizinan yang berlaku bagi Perusahaan, serta terhadap kegiatan usaha Perusahaan. Salah satu perubahan penting adalah penurunan rasio modal inti terhadap modal disetor minimum yang dipersyaratkan untuk dapat melakukan pembiayaan modal kerja melalui fasilitas modal usaha dan pembiayaan multiguna melalui fasilitas dana, dari sebelumnya paling sedikit 150% menjadi 50%.
- Perubahan ini juga mengatur bahwa perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah, dan unit usaha syariah yang mempunyai rasio Non-Performing Financing (NPF) neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor paling tinggi 3% telah dikecualikan dari kewajiban pemenuhan peringkat kesehatan komposit minimum, yaitu Peringkat Komposit 2. Dengan adanya pengecualian tersebut, Perusahaan dapat menerapkan uang muka minimum sebesar 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan, baik untuk

kendaraan roda dua atau tiga maupun kendaraan roda empat atau lebih, untuk pembiayaan investasi atau pembiayaan multiguna. Namun, ketentuan ini hanya berlaku paling banyak terhadap 20% dari total portofolio piutang pembiayaan Perusahaan.

- Perlu diperhatikan bahwa perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, dan perusahaan modal ventura syariah yang sebelum berlakunya Perubahan Peraturan ini memiliki tingkat kepemilikan asing secara langsung atau tidak langsung melebihi 85% akibat dari pemenuhan rasio permodalan, *gearing ratio*, rasio modal inti terhadap modal disetor, modal minimum, dan/atau penyelesaian permasalahan likuiditas, kini wajib menyesuaikan batas kepemilikan asing tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan melalui pelaksanaan rencana penyesuaian yang telah disetujui oleh OJK.

27. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan

Tanggal Berlaku: 22 Maret 2026

Ringkasan:

- Dalam rangka memperkuat ekosistem asuransi kesehatan di Indonesia, Peraturan ini mewajibkan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, serta unit usaha syariah yang berada di bawah perusahaan asuransi (secara bersama-sama disebut "**Perusahaan**") untuk memenuhi berbagai standar kapabilitas medis, digital, dan layanan konsultasi. Kapabilitas medis tersebut wajib didukung oleh dokter yang memiliki kualifikasi yang memadai dan bertanggung jawab atas penilaian tindakan medis serta pelaksanaan telaah utilisasi, serta didukung oleh tenaga lain yang telah memiliki sertifikasi profesi yang relevan. Sementara itu, kapabilitas digital dibuktikan melalui pemanfaatan sistem teknologi informasi yang memadai, sedangkan kemampuan layanan konsultasi dipenuhi melalui pembentukan Dewan Penasihat Medis (DPM) yang terdiri dari dokter-dokter spesialis.
- Peraturan baru ini juga menetapkan dua skema produk asuransi kesehatan yang dapat ditawarkan oleh Perusahaan, yaitu skema ganti rugi dan terkelola. Dalam skema ganti rugi, biaya pelayanan kesehatan diganti berdasarkan batas manfaat yang ditetapkan atau sesuai dengan biaya aktual yang timbul. Sementara itu, skema terkelola menyediakan layanan kesehatan yang terintegrasi, yang diselenggarakan melalui sistem rujukan yang terstruktur, mulai dari layanan kesehatan tingkat pertama hingga pelayanan spesialis. Dalam rangka melindungi konsumen, penyesuaian kembali premi dibatasi hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun dan wajib didahului dengan pemberitahuan tertulis kepada pemegang polis paling lambat 30 hari sebelum penyesuaian tersebut berlaku, yang memuat penjelasan mengenai alasan dilakukannya penyesuaian dimaksud serta alternatif yang tersedia bagi pemegang polis.

- Selain itu, kerangka pengaturan baru ini juga memperkenankan pengaturan pembagian risiko yang terkendali, di mana bertanggung menanggung sebagian dari biaya pelayanan kesehatan yang timbul melalui mekanisme co-payment atau deductible yang ditetapkan dalam batas tertentu, yaitu maksimum sebesar 5% dari total klaim yang diajukan. Terakhir, setiap ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dapat mengakibatkan pengenaan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis hingga penurunan tingkat kesehatan Perusahaan.

28. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 37 Tahun 2025 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun

Tanggal Berlaku: 22 Juni 2026

Ringkasan:

- Peraturan baru ini mengatur penetapan status pengawasan dan tindak lanjut pengawasan perusahaan asuransi (yaitu perusahaan asuransi konvensional dan syariah, serta perusahaan reasuransi konvensional dan syariah), lembaga penjamin (yaitu perusahaan penjaminan konvensional dan syariah serta perusahaan penjaminan ulang konvensional dan syariah), serta dana pensiun (Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun – “**PPDP**”) oleh Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”). Status pengawasan yang dapat ditetapkan meliputi: 1) Pengawasan normal; 2) Pengawasan intensif; atau 3) Pengawasan khusus.
- Status pengawasan tersebut ditetapkan oleh OJK dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut: 1) Peringkat komposit; 2) Peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik; dan/atau 3) Parameter kuantitatif. Secara umum, pengawasan intensif akan dilakukan apabila PPDP memenuhi satu atau lebih kriteria berikut: 1) Memiliki tingkat kesehatan dengan Peringkat Komposit 4; 2) Memiliki tingkat kesehatan dengan Peringkat Komposit 3 disertai peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik pada peringkat 4 atau 5; dan/atau 3) Memenuhi parameter kuantitatif tertentu.
- Sementara itu, PPDP akan dikenakan pengawasan khusus apabila memenuhi satu atau lebih kriteria berikut: 1) Jangka waktu pengawasan intensif telah berakhir; 2) Tingkat kesehatan dengan Peringkat Komposit 5 ditetapkan; dan/atau 3) Memenuhi parameter kuantitatif tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, status pengawasan intensif dan/atau khusus dapat ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya surat pemberitahuan oleh OJK dan dapat diperpanjang dalam kondisi tertentu.
- Perlu diperhatikan pula bahwa kerangka baru ini menegaskan bahwa PPDP yang memenuhi kriteria pengawasan khusus sebagaimana diuraikan di atas tidak selalu ditempatkan dalam pengawasan khusus untuk jangka waktu tertentu dan dapat ditempatkan kembali dalam pengawasan normal apabila PPDP yang bersangkutan memenuhi salah satu kondisi berikut: 1)

Melakukan penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan; 2) Menjalani proses penambahan modal disetor; dan/atau 3) Memenuhi kondisi tertentu berdasarkan hasil penilaian OJK.

29. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38 Tahun 2025 tentang Gugatan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Untuk Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Tanggal Berlaku: 22 Desember 2025

Ringkasan:

- Pada intinya, kerangka baru ini memberikan wewenang kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) untuk melakukan upaya hukum berupa gugatan perlindungan konsumen terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan (“**PUJK**”) yang beroperasi atau sebelumnya pernah beroperasi berdasarkan izin OJK dan/atau pihak lain yang memiliki itikad tidak baik dan telah menyebabkan kerugian bagi konsumen. Gugatan tersebut dapat diajukan berdasarkan *legal standing* yang diberikan oleh undang-undang dan bukan merupakan gugatan perwakilan kelompok (*class action*). Selain itu, perlu diketahui bahwa gugatan tersebut harus dilakukan berdasarkan pada perbuatan melawan hukum.
- Perlu dicatat, gugatan dapat diajukan secara langsung oleh OJK ke pengadilan berdasarkan penilaian OJK sendiri dan tidak memerlukan surat kuasa khusus dari konsumen. Peraturan baru ini juga menegaskan bahwa gugatan yang diajukan oleh OJK dapat bertujuan untuk memulihkan harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dan/atau untuk memperoleh ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kerugian akibat pelanggaran.
- Selanjutnya, sebelum mengajukan gugatan, OJK akan mengumumkan daftar konsumen yang diikutsertakan dalam gugatan melalui berbagai media, termasuk situs web resmi dan kanal media sosial OJK. Namun, konsumen yang bersangkutan dapat menyampaikan pernyataan keluar (*opt-out*) apabila tidak ingin dicantumkan dalam daftar konsumen dalam gugatan. Setelah itu, OJK akan menyusun dan/atau menetapkan muatan gugatan melalui kuasa hukumnya, yang dapat disertai dengan daftar harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dan/atau mekanisme pembayaran ganti kerugian.

30. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan

Tanggal Berlaku: 22 Desember 2025

Ringkasan:

- Pada saat mulai berlaku, Peraturan ini sekaligus mencabut dan menggantikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 4/POJK.04/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan OJK No. 36/POJK.02/2020 (secara bersama-sama disebut “**Peraturan 4/2014**”). Secara umum, kerangka baru ini tetap mempertahankan ketentuan yang secara khusus mengatur pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda (“**SABD**”) melalui penyetoran ke rekening OJK atau melalui metode pembayaran lain yang ditetapkan oleh OJK. Pembayaran denda wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya surat SABD, sebagaimana sebelumnya diatur dalam Peraturan 4/2014.
- Namun, Peraturan baru ini memperluas cakupan sanksi administratif tambahan yang dapat dikenakan kepada pihak yang tidak membayar atau terlambat membayar SABD, sebagaimana sebelumnya diatur dalam Peraturan 4/2014, dengan menambahkan jenis sanksi sebagai berikut: 1) Penurunan tingkat kesehatan; 2) Pembatalan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan; 3) Pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha; 4) Perintah penggantian manajemen; dan 5) Larangan menerbitkan produk baru atau melaksanakan aktivitas baru. Pengenaan sanksi administratif tambahan dan/atau tindakan tertentu tersebut merupakan bagian dari upaya optimalisasi penegakan ketentuan, sebagai prasyarat untuk pengkategorian piutang macet.
- Berbeda dengan POJK 4/2014, yang memperkenankan pihak yang dikenakan SABD untuk mengajukan keberatan guna menunda sementara kewajiban pembayaran, Peraturan baru ini menegaskan bahwa keberatan hanya dapat diajukan setelah SABD dilunasi sepenuhnya dan dicatat dalam sistem informasi penerimaan OJK. Dalam hal keberatan tersebut dikabulkan, OJK akan mengembalikan kelebihan pembayaran kepada pihak yang bersangkutan.

31. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42 Tahun 2025 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya

Tanggal Berlaku: 22 Desember 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini mengatur bahwa lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (secara bersama-sama disebut “**PVML**”) wajib menjunjung tinggi integritas pelaksanaan proses pelaporan keuangan. Terkait hal tersebut, peraturan baru ini melarang anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, pemegang saham pengendali, pejabat eksekutif, dan/atau pegawai PVML (secara bersama-sama disebut “**Pihak Terkait**”) untuk memanipulasi informasi keuangan dan/atau laporan keuangan

dengan cara yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dari lembaga yang bersangkutan.

- Selanjutnya, PVML juga wajib menyusun dan menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan, yang setidaknya mencakup ketentuan mengenai: 1) Tata cara pencatatan transaksi keuangan; 2) Tata cara pemeliharaan catatan transaksi keuangan; 3) Tata cara untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dilaksanakan dengan baik dan disetujui oleh pihak yang berwenang; dan 4) Ketentuan terkait lainnya.
- Peraturan baru ini juga menetapkan sejumlah kewajiban tambahan, antara lain: 1) Wajib membentuk unit kerja atau menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab atas pencegahan *fraud* atau manipulasi dalam pencatatan informasi keuangan dan laporan keuangan; 2) Wajib membentuk komite audit; dan 3) Wajib melarang segala bentuk intervensi yang dapat menyebabkan kesalahan saji dalam informasi keuangan dan/atau laporan keuangan dan/atau kelemahan signifikan dalam proses pelaporan keuangan. Perlu dicatat bahwa setiap pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis dan denda administratif hingga pencabutan izin usaha.

32. Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 41/PADK.05/2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Penjamin

Tanggal Berlaku: 12 Desember 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini mewajibkan seluruh lembaga penjamin untuk menerapkan manajemen risiko di seluruh perusahaan berdasarkan empat pilar wajib: 1) Pengawasan aktif oleh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas; 2) Kecukupan kebijakan manajemen risiko dan limit risiko; 3) Efektivitas sistem dan proses informasi manajemen risiko, termasuk identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko; dan 4) Sistem pengendalian internal yang komprehensif.
- Kerangka baru ini mewajibkan pemisahan fungsi yang jelas sebagai berikut di bawah model *Three Lines of Defense*: 1) Unit bisnis dan operasional sebagai pengambil risiko (*first line*); 2) Satuan Kerja Manajemen Risiko Independen (“SKMR”) sebagai pengendali risiko (*second line*); dan 3) Auditor internal sebagai evaluator independen (*third line*). Penilaian profil risiko harus mencakup *inherent risk* dan kualitas pengendalian di sembilan kategori risiko, khususnya Risiko Strategis, Operasional, Kredit, Pasar, Likuiditas, Hukum, Kepatuhan, Reputasi, dan Penjaminan. Lembaga Penjamin juga dapat menerapkan *internal risk model* (mis. *value at risk* atau *credit scoring*), dengan tunduk pada validasi model, *back testing*, dan *stress testing* yang wajib.
- Dewan Direksi harus memikul tanggung jawab penuh atas perumusan strategi manajemen risiko yang memadai dan harus secara formal

menetapkan selera risiko dan toleransi risiko untuk lembaga mereka. Kebijakan tersebut harus ditinjau setidaknya setiap tahun atau lebih sering sebagai respons terhadap perubahan material dalam kondisi pasar.

33. Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 45/PADK.06/2025 Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah

Tanggal Berlaku: 1 Juli 2027

Ringkasan:

- Peraturan ini menetapkan kerangka pelaporan baru bagi perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan syariah, dan unit usaha syariah (Unit Usaha Syariah/UUS) (secara bersama-sama disebut sebagai **"Perusahaan"**) yang mengatur kewajiban penyampaian laporan bulanan (**"Laporan"**). Setiap laporan bulanan wajib memuat unsur-unsur sebagai berikut: (1) laporan posisi keuangan; (2) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; (3) laporan arus kas; (4) analisis pencocokan aset dan liabilitas; dan (5) laporan pendukung lainnya.
- Laporan wajib disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (**"OJK"**) serta Standar Akuntansi Keuangan (**"SAK"**) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (**"IAI"**). Seluruh laporan keuangan harus disajikan dalam mata uang rupiah, sedangkan aset atau liabilitas yang didenominasikan dalam mata uang asing harus dikonversi menggunakan kurs referensi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Laporan wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah periode pelaporan yang bersangkutan, atau pada hari kerja berikutnya apabila tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur nasional. Dalam penyusunan Laporan, Perusahaan wajib menunjuk seorang Direktur (atau pejabat yang setara) yang bertanggung jawab atas kebenaran dan penyajian Laporan tersebut.
- Seluruh pejabat yang bertanggung jawab atas penyusunan Laporan wajib menggunakan User ID dan kata sandi (password) yang bersifat unik dan diperoleh melalui mekanisme permohonan resmi. Penyampaian Laporan pada prinsipnya dilakukan melalui sistem jaringan komunikasi data OJK. Namun, apabila sistem tersebut tidak tersedia, Perusahaan dapat menyampaikan dokumen elektronik melalui surat elektronik (email). Dalam hal penyampaian melalui email juga tidak dimungkinkan, Perusahaan wajib menyampaikan berkas soft copy secara luring (offline) yang disertai dengan surat pengantar yang ditandatangani, baik disampaikan secara langsung maupun melalui jasa kurir, kepada Departemen Pengelolaan Data dan Statistik OJK.

34. Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 46/PADK.05/2025 tentang Lini Usaha Asuransi Umum, Asuransi Umum Syariah, Asuransi Jiwa dan Asuransi Jiwa Syariah

Tanggal Berlaku: 23 Desember 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini menguraikan dan menetapkan total 21 lini usaha yang kini akan berlaku untuk perusahaan asuransi umum konvensional dan syariah. Lini usaha tersebut meliputi: 1) Asuransi harta benda (yaitu perlindungan harta benda terhadap berbagai risiko, termasuk Kebakaran, Petir, Ledakan, Benturan Pesawat Terbang, dan Asap; 2) Asuransi kendaraan bermotor (yaitu perlindungan terhadap kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang diasuransikan); 3) Asuransi kesehatan (yaitu perlindungan terhadap satu atau lebih jenis risiko yang berkaitan dengan kesehatan fisik seseorang atau memburuknya kesehatan orang yang diasuransikan); 4) Asuransi kredit atau pembiayaan syariah (yaitu perlindungan dari risiko debitur gagal memenuhi kewajiban keuangannya kepada kreditur); dan 5) Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi ("**PAYDI**") (yaitu perlindungan terhadap risiko kematian akibat kecelakaan pribadi dan pemberian manfaat yang mengacu pada imbal hasil investasi dari kumpulan dana yang secara khusus dibentuk untuk produk asuransi tertentu).
- Sementara itu, Peraturan ini juga menguraikan dan menetapkan total 13 lini usaha yang berlaku untuk perusahaan asuransi jiwa konvensional dan syariah. Lini usaha ini meliputi: 1) Asuransi Ekawarsa (yaitu pemberian manfaat apabila tertanggung/peserta meninggal dalam jangka waktu satu tahun atau kurang dengan polis yang dapat diperbarui pada setiap ulang tahun polis); 2) Asuransi kematian berjangka (yaitu pemberian manfaat apabila tertanggung/peserta meninggal dalam jangka waktu satu tahun atau dengan masa pertanggungan dalam jangka waktu tertentu); 3) Asuransi Dwiguna (yaitu pemberian manfaat apabila tertanggung/peserta meninggal selama masa asuransi atau tertanggung/peserta masih hidup pada akhir kontrak asuransi); 4) Asuransi seumur hidup (yaitu pemberian perlindungan seumur hidup dan nilai tunai atau manfaat tabungan selama masa aktif polis). dan 5) Asuransi anuitas umum (yaitu penyediaan pembayaran manfaat selama periode tertentu, termasuk dalam skema anuitas segera, anuitas ditunda, anuitas pasti, atau anuitas hidup).

35. Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 47/PADK.05/2025 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Penjamin

Tanggal Berlaku: 1 Januari 2026

Ringkasan:

- Peraturan ini menetapkan prosedur dan mekanisme yang berlaku untuk penilaian tingkat kesehatan lembaga penjamin. Prosedur tersebut diuraikan secara komprehensif dalam Lampiran Peraturan ini. Namun, Peraturan ini juga menegaskan bahwa faktor-faktor pembobot risiko yang didasarkan pada jenis produk dan yang digunakan untuk menghitung *Regulatory Capital Adequacy Ratio* (RCAR) harus diimplementasikan sesuai dengan jangka waktu berikut: 1) 50% dari setiap bobot risiko: harus dimulai untuk posisi pelaporan Desember 2026; dan 2) 100% dari setiap bobot risiko: harus dimulai untuk posisi pelaporan Desember 2028.
- Secara garis besar, Peraturan ini mewajibkan lembaga penjamin untuk melakukan penilaian tingkat kesehatan keuangan mereka dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut: 1) Tata kelola perusahaan yang baik; 2) Profil risiko; 3) Rentabilitas; dan 4) Modal. Namun, perlu dicatat bahwa penilaian tingkat kesehatan keuangan untuk lembaga penjamin yang menjalankan Unit Usaha Syariah (“UUS”) harus diintegrasikan ke dalam penilaian tingkat kesehatan keuangan perusahaan induk mereka.
- Peraturan ini juga menegaskan bahwa tingkat kesehatan lembaga penjamin yang disebutkan di atas harus ditentukan berdasarkan analisis komprehensif dan terstruktur dari peringkat setiap faktor yang memperhitungkan prinsip-prinsip umum yang berlaku yang mendasari penilaian dan kemampuan mereka untuk menahan perubahan signifikan dalam kondisi eksternal. Hasil penilaian tingkat kesehatan tersebut harus ditetapkan sebagai peringkat komposit antara satu dan lima, dengan peringkat komposit yang lebih rendah mencerminkan status lembaga penjamin yang lebih sehat.

Farmasi, Layanan Kesehatan dan Standar Obat dan Makanan

36. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 33 Tahun 2025 tentang Penilaian Pemenuhan Persyaratan Cara Pembuatan Obat Yang Baik Terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor

Tanggal Berlaku: 31 Desember 2025

Ringkasan:

- Pada intinya, kerangka pengaturan baru ini menegaskan bahwa penilaian pemenuhan Cara Pembuatan Obat yang Baik (“CPOB”) oleh fasilitas pembuatan obat impor (“**Penilaian CPOB**”) mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) Penilaian dokumen; 2) *Desktop inspection*; dan 3) inspeksi fasilitas pembuatan. Sebelumnya, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (“BPOM”) No. 7 of 2019 (“**Peraturan 7/2019**”), yang berlaku sebelum diberlakukannya Peraturan ini, juga mencantumkan evaluasi

corrective actions and preventive actions (“**CAPA**”) sebagai salah satu unsur utama Penilaian CPOB. Namun perlu diperhatikan bahwa kerangka pengaturan baru ini tetap mengatur prosedur evaluasi CAPA tersebut.

- Peraturan ini juga mewajibkan agar seluruh *Site Master File* (“**SMF**”) yang memuat kebijakan manajemen mutu serta kegiatan produksi dan/atau pengendalian mutu dalam kegiatan pembuatan obat untuk memiliki tanggal efektif dalam jangka waktu satu tahun terakhir (atau telah dilakukan reviu dalam periode tersebut) sebagai dokumen yang dipersyaratkan dalam Penilaian CPOB. Dalam kerangka Peraturan 7/2019, SMF dikenal sebagai Dokumen Induk Industri Farmasi (“**DIIF**”) dan hanya dipersyaratkan untuk berlaku dalam jangka waktu dua tahun sebelumnya.
- Dalam hal fasilitas pembuatan obat impor berasal dari negara yang memiliki *Mutual Recognition Arrangement* (“MRA”) dengan Indonesia, Peraturan ini memperjelas bahwa fasilitas tersebut hanya diwajibkan untuk menyampaikan sertifikat CPOB yang masih berlaku serta laporan inspeksi lengkap yang diterbitkan oleh otoritas setempat dalam jangka waktu dua tahun terakhir pada saat pengajuan permohonan pendaftaran Penilaian CPOB.
- Sebagai ketentuan baru dalam Peraturan ini, BPOM akan melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang diajukan dalam rangka Penilaian CPOB dalam jangka waktu tiga hari kerja melalui mekanisme *time-to-respond*. Secara umum, mekanisme ini menegaskan bahwa jangka waktu verifikasi akan dihentikan apabila hasil verifikasi mengharuskan penyampaian dokumen tambahan dan/atau perbaikan dokumen.

37. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. 8 Tahun 2024 tentang Tata Laksana Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik

Tanggal Berlaku: 31 Desember 2025

Ringkasan:

- Selain mewajibkan pemenuhan terhadap Pedoman Cara Uji Klinik yang Baik untuk Obat dan Pangan (“**CUKB**”), Perubahan ini kini memperjelas bahwa uji klinik terhadap produk kosmetik juga wajib mematuhi Pedoman Uji Klinik Kosmetik yang telah ditetapkan. Pedoman uji klinik tersebut diuraikan secara komprehensif dalam Lampiran IIIa Perubahan ini dan mencakup berbagai aspek uji klinik, antara lain: 1) Skema pembuktian keamanan dan khasiat; 2) Pelaksanaan uji klinik kosmetik (antara lain desain uji, penetapan *endpoint*, subjek uji klinik, analisis data, serta dokumentasi); 3) Brosur peneliti; 4) Petunjuk penyusunan informasi bagi calon subjek uji klinik; dan 5) Klasifikasi uji klinik kosmetik (yaitu risiko rendah dan risiko tinggi).
- Perubahan ini juga memperjelas bahwa uji klinik, yang dilaksanakan di wilayah Indonesia dan yang memerlukan Persetujuan Pelaksanaan Uji

Klinik (“**PPUK**”) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (“**BPOM**”), dapat melakukan evaluasi terhadap jenis produk sebagai berikut: 1) Obat; 2) Obat bahan alam; 3) Obat kuasi; dan/atau 4) Suplemen kesehatan. Selain itu, PPUK juga dapat diperoleh untuk pelaksanaan uji klinik terhadap produk kosmetik dan/atau produk pangan olahan.

38. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal No. 1 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2026

Tanggal Berlaku: 2 Januari 2026

Ringkasan:

- Sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II Keputusan ini, pemerintah telah menetapkan kuota sebanyak 1.350.000 Sertifikat Halal Gratis (“**SEHATI**”) yang akan diberikan sepanjang tahun anggaran 2026 kepada pelaku usaha mikro dan kecil di 38 provinsi di Indonesia. Selain itu, Keputusan ini juga memuat Pedoman Teknis Fasilitas SEHATI bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2026 (“**Pedoman**”), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Sesuai Pedoman, fasilitas SEHATI dapat diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (“**BPJPH**”) kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi syarat, dan menggratiskan biaya sertifikasi halal yang berlaku. Secara umum, pengajuan fasilitas SEHATI dilakukan melalui mekanisme *self-declaration* dengan alur sebagai berikut: 1) Pembuatan akun pada sistem informasi terintegrasi yang dapat diakses melalui tautan berikut: <https://ptsp.halal.go.id/> dan <https://halalmax.halal.go.id/>; 2) Penyampaian dokumen persyaratan, mulai dari surat permohonan sertifikasi halal hingga pernyataan yang menegaskan status halal semua produk dan bahan yang digunakan dalam proses produksi halal; 3) Verifikasi dan validasi oleh pendamping Proses Produk Halal (“**PPH**”); 4) Verifikasi dan validasi oleh BPJPH, diikuti dengan penerbitan tanda terima dokumen; 5) Pelaksanaan sidang fatwa halal, oleh Komite Fatwa Produk Halal; 6) Penyampaian hasil penetapan halal ke BPJPH; dan 7) Penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH.
- Pedoman juga menegaskan bahwa dana fasilitas SEHATI akan dicairkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam bentuk pembayaran langsung kepada lembaga pendamping PPH, pendamping PPH, dan BPJPH.

39. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nasional tentang Pencantuman Informasi Asal Bahan dan Kandungan Alkohol pada Informasi Produk, Label dan/atau Penandaan Obat dan Makanan

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Pada saat nantinya diberlakukan, Rancangan Peraturan ini akan mewajibkan pelaku usaha untuk mengidentifikasi dan menyatakan bahan-bahan tertentu yang berasal dari hewan atau manusia. Bahan-bahan tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada, gelatin, kolagen, plasenta, dan ekstrak biologis lainnya. Dalam situasi di mana produk mengandung bahan-bahan yang berasal dari hewan tetapi sertifikasi halal belum diperoleh, maka label produk yang bersangkutan harus mencantumkan pernyataan “Keterangan Tidak Halal” yang mencantumkan nama bahan yang bersangkutan dengan warna yang berbeda sebagai bagian dari daftar komposisi. Dalam hal produk farmasi dan kosmetik yang mengandung bahan-bahan yang memenuhi syarat halal tetapi proses pembuatannya belum memenuhi standar pengolahan halal, label produk yang bersangkutan harus mencantumkan pernyataan, “Berbahan halal dan dalam upaya memenuhi proses halal”.
- Seluruh produk makanan olahan yang mengandung alkohol wajib mencantumkan peringatan yang jelas yang menyatakan: “PANGAN OLAHAN MENGANDUNG MINUMAN BERALKOHOL,” disertai dengan persentase kandungan alkohol dan larangan konsumsi oleh individu di bawah usia 21 tahun dan wanita hamil. Selanjutnya, kandungan alkohol dalam obat-obatan, suplemen, dan produk makanan umum harus diungkapkan dalam bentuk persentase ($\pm$...% atau <...%) sebagai peringatan khusus. Persyaratan ini tidak berlaku dalam situasi di mana residu alkohol tidak terdeteksi dalam produk akhir atau di mana sertifikasi halal yang sah telah diperoleh untuk produk tersebut. Selain itu, produk makanan yang berasal dari babi atau yang diproduksi melalui penggunaan fasilitas bersama yang terkait dengan bahan-bahan turunan babi akan dikenakan berbagai persyaratan yang tidak dapat dinegosiasikan terkait dengan penyertaan grafik pada produk, termasuk simbol babi dan huruf merah dalam kotak persegi panjang merah dengan latar belakang putih, dengan ukuran *font* minimum 2 mm, ditempatkan pada posisi yang jelas terlihat dan proporsional pada label yang relevan.
- Setiap ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelabelan ini dapat mengakibatkan pengenaan sanksi administratif berlapis oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (“BPOM”). Sanksi ini akan berkisar dari pemberian peringatan resmi hingga penghentian sementara kegiatan produksi, impor, dan/atau distribusi. Sanksi terberat yang dapat dikenakan meliputi pembekuan atau pencabutan izin pemasaran, termasuk *Emergency Use Authorization* (EUA); penarikan produk secara wajib; dan pemusnahan produk yang berlabel tidak sesuai dan sudah dijual di pasaran. BPOM juga berwenang untuk merekomendasikan pencabutan sertifikasi halal kepada otoritas terkait berdasarkan hasil inspeksi pengawasan.

40. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Apabila Rancangan Peraturan ini pada akhirnya diberlakukan, maka peraturan tersebut akan menggantikan sistem persetujuan tertulis yang saat ini diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (“BPOM”) No. 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat (“**Peraturan 24/2017**”) dengan suatu platform persetujuan terpadu berbasis elektronik yang akan digunakan untuk memproses persetujuan izin edar (yaitu persetujuan izin edar tanpa syarat, persetujuan izin edar dengan syarat, dan Persetujuan Penggunaan Darurat (*Emergency Use Authorization* – “**EUA**”), serta persetujuan izin edar khusus ekspor dan registrasi variasi). Kerangka baru ini juga memperkenalkan persetujuan izin edar bersyarat dengan masa berlaku hingga dua tahun, dengan ketentuan tetap memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan. Selain itu, Rancangan Peraturan ini diharapkan dapat secara signifikan mempercepat proses EUA dengan mewajibkan diterbitkannya hasil pra-registrasi dalam jangka waktu enam jam sejak diterimanya permohonan.
- Rancangan Peraturan ini tetap mempertahankan jalur dan jangka waktu evaluasi yang berlaku saat ini, yang berkisar antara 5 hingga 300 hari kerja, termasuk mekanisme penilaian jalur cepat (*fast-track*) untuk obat khusus ekspor dan obat penyelamat jiwa. Selain itu, kerangka baru ini juga dirancang untuk memberikan kejelasan regulasi yang lebih besar dengan menegaskan kembali pengelompokan jalur evaluasi ke dalam registrasi baru, registrasi variasi, dan registrasi ulang, serta secara tegas mendefinisikan “investasi di Indonesia” sebagai pendirian fasilitas produksi obat baru di dalam negeri.
- Selain itu, Rancangan Peraturan ini akan memperkuat pengawasan pasca-pemasaran dengan mewajibkan pemohon untuk memenuhi cakupan tanggung jawab yang diperluas guna menjamin keamanan, khasiat, dan mutu seluruh obat selama masa peredarannya, yang didukung oleh surat pernyataan secara tertulis. Terkait produk impor, pemohon juga diwajibkan untuk melaksanakan alih teknologi secara bertahap yang ditujukan untuk pengembangan produksi di dalam negeri, yang harus sejalan dengan peta jalan selama lima tahun. Terakhir, pemegang izin edar yang telah ada akan diwajibkan untuk menyesuaikan kegiatan usahanya agar sesuai dengan kewajiban-kewajiban baru tersebut selama 18 bulan masa peralihan sejak Rancangan Peraturan ini diundangkan.

41. Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Pangan tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Rancangan Peraturan baru ini memperkenalkan serangkaian perubahan yang luas terhadap kewajiban perizinan yang berlaku bagi produsen produk pangan olahan ("**Produsen**"). Secara umum, Produsen diwajibkan untuk mematuhi serangkaian standar keamanan pangan selama seluruh kegiatan produksi pangan olahan. Selain itu, standar keamanan pangan ini mencakup sarana produksi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam hal ini, Rancangan menjelaskan bahwa kepatuhan sarana produksi di luar negeri harus dibuktikan melalui kepemilikan sertifikasi yang relevan, seperti sertifikat *good manufacturing practices* dan sertifikat *hazard analysis and critical control points*.
- Untuk sarana produksi dalam negeri, kepatuhan harus dibuktikan melalui kepemilikan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik ("**CPPOB**") dan Izin Penerapan Program Manajemen Risiko ("**PMR**"). Dalam hal ini, Rancangan Peraturan ini memperluas jenis entitas yang diwajibkan untuk memperoleh Izin Penerapan PMR, termasuk produsen berskala besar yang memproduksi produk pangan non-berisiko tinggi atau yang menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP).
- Rancangan Peraturan juga akan memperkenalkan persyaratan dokumen yang disederhanakan untuk permohonan Izin Penerapan CPPOB yang diajukan oleh Usaha Mikro dan Kecil ("**UMK**") dan akan menetapkan mekanisme audit pasca perizinan untuk sarana produksi pangan olahan. Dalam kerangka ini, Izin Penerapan CPPOB untuk UMK harus diterbitkan dalam waktu 10 hari jika tidak diperlukan audit, atau dalam waktu 30 hari jika dilakukan audit lapang. Selain itu, Rancangan Peraturan juga memperluas jangkauan sanksi administratif yang dapat dikenakan atas ketidakpatuhan, termasuk pembekuan Izin Penerapan CPPOB dan penangguhan proses permohonan Izin Penerapan CPPOB.

Profesi

42. Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital No. 49 Tahun 2025 tentang Kriteria dan Tata Cara Pemberian Dukungan Selama Pendirian dan Perpanjangan Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Bidang Komunikasi dan Digital

Tanggal Berlaku: 10 Desember 2025

Ringkasan:

- Surat Edaran baru ini mengenalkan sejumlah revisi teknis pada prosedur permohonan lisensi, yang kini telah beralih dari pengajuan fisik berbasis kertas (dua set dokumen cetak) ke pengajuan elektronik wajib melalui portal Standar Pengembangan Kompetensi Bidang Komunikasi dan Digital

("Stankomdigi"). Selain itu, para pemohon kini dikenai kewajiban baru yang mengharuskan mereka untuk secara aktif dan terus menerus memperbarui data mereka dalam aplikasi Standar Pengembangan Kompetensi, termasuk profil Lembaga Sertifikasi Profesi ("**LSP**") yang bersangkutan, serta jadwal kegiatan dan data lulusannya. Persyaratan pembaruan data teknis ini tidak diatur secara eksplisit dalam Surat Edaran Kepala Badan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2014.

- Persyaratan integritas hukum dan organisasi telah diperketat secara signifikan dengan mewajibkan semua personel, bukan hanya asesor seperti yang berlaku pada Peraturan sebelumnya, untuk membuat pernyataan yang menyatakan bahwa mereka saat ini tidak terlibat dalam proses peradilan apa pun atau belum pernah dihukum karena pelanggaran pidana yang dapat dihukum dengan hukuman penjara minimum lima tahun. Dari segi fasilitas, bukti kepemilikan atau kendali atas kantor tetap untuk jangka waktu minimum dua tahun ini harus didukung oleh dokumentasi teknis spesifik, termasuk daftar inventaris kantor dan foto tampak depan kantor yang bersangkutan yang telah disahkan oleh kepala organisasi terkait. Selanjutnya, persyaratan rencana kegiatan telah diperluas menjadi rencana kerja lima tahun, yang mencerminkan pengenalan strategi pendanaan organisasi yang lebih konkret dan berkelanjutan.
- Jangka waktu peninjauan dokumen juga telah diperluas dari periode peninjauan 10 hari kerja menjadi proses dua tahap berikut: 1) Sepuluh hari kerja untuk penilaian teknis yang diselesaikan setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap; dan 2) Tujuh hari kerja tambahan untuk penerbitan keputusan akhir. Perkembangan prosedural yang paling signifikan dalam Surat Edaran baru ini adalah pengenalan Masa Sanggah selama tujuh hari kalender, di mana anggota masyarakat umum atau pihak yang berkepentingan dapat menyampaikan keberatan tertulis. Mekanisme ini memberi wewenang kepada Kepala BPSDM Komdigi untuk mencabut dukungan yang telah dikeluarkan sebelumnya apabila fakta yang terbukti dan dapat dipertanggungjawabkan teridentifikasi.

Pajak & Pungutan Non-Pajak

43. Peraturan Menteri Keuangan No. 89 Tahun 2025 Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai

Tanggal Berlaku: 24 Desember 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan No. 226/PMK.04/2014 serta memperbarui ketentuan mengenai lokasi penyimpanan yang digunakan untuk Barang Kena Cukai ("**BKC**") yang

cukainya belum dibayar. BKC tersebut kini dapat disimpan di Tempat Penimbunan Sementara (“**TPS**”) atau Tempat Penimbunan Berikat (“**TPB**”) sesuai dengan ketentuan kepabeanan, atau di pabrik dan tempat tertentu yang memperoleh fasilitas pembebasan cukai. Namun demikian, pengusaha pabrik dan/atau tempat tersebut wajib menyelenggarakan pembukuan atau melakukan pencatatan secara lengkap atas pemasukan, penyimpanan, dan penggunaan seluruh BKC.

- Selain itu, tata cara pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan Barang Kena Cukai berdasarkan dokumen cukai kini telah diperjelas. Dalam hal ini, setiap pemasukan dan pengeluaran Barang Kena Cukai wajib diberitahukan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi, serta seluruh Barang Kena Cukai tersebut harus dilengkapi dengan dokumen cukai. Perlu diperhatikan bahwa terdapat pengecualian terbatas untuk jenis Barang Kena Cukai tertentu yang cukainya telah dilunasi atau dalam kondisi darurat. Di samping itu, terdapat ketentuan khusus lainnya yang mewajibkan penggunaan dokumen cukai dalam pengangkutan etil alkohol (“**EA**”) dan minuman mengandung etil alkohol (“**MMEA**”), meskipun cukai yang terutang telah dibayar.
- Sementara itu, prosedur pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan Barang Kena Cukai tetap dilakukan berdasarkan dokumen. Prosedur tersebut menegaskan kewajiban pemberitahuan kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi serta penggunaan dokumen cukai, dengan tetap memperhatikan adanya pengecualian terbatas sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

44. Peraturan Menteri Kehutanan No. 28 Tahun 2025 tentang Besaran Nilai A, Nilai B1, Nilai B2, Dan Nilai B3 Pada Penerimaan Negara Bukan Pajak Pungutan Atas Kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Tahap Eksploitasi Dan Pemanfaatan Pada Kawasan Konservasi

Tanggal Berlaku: 31 Desember 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini menegaskan bahwa pungutan yang berasal dari kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (“**PB-PJLPB**”) pada tahap eksploitasi dan pemanfaatan di kawasan konservasi (antara lain taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam) akan dikenakan secara tahunan dan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 1) Untuk PB-PJLPB pada tahun pertama: $(L \times A) + (L \times B1) + (L \times B2) + (L \times B3)$; dan 2) Untuk PB-PJLPB pada tahun kedua dan seterusnya: $(L \times A) + (L \times B1) + (L \times B2)$.
- Selain menegaskan bahwa nilai L dalam rumus tersebut merupakan luas area kegiatan usaha PB-PJLPB tahap eksploitasi dan pemanfaatan, Peraturan ini juga memperjelas nilai perhitungan dalam rumus PB-PJLPB (per hektare per tahun) sebagai berikut: 1) Nilai A: nilai keanekaragaman

hayati (ditetapkan sebesar Rp9.600.000); 2) Nilai B1: nilai pengaturan tata air (ditetapkan sebesar Rp106.000); 3) Nilai B2: nilai perosotan karbon (ditetapkan sebesar Rp320.000); dan 4) Nilai B3: nilai pelepasan karbon (ditetapkan sebesar Rp320,000).

45. Peraturan Menteri Keuangan No. 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak

Tanggal Berlaku: 1 Januari 2026

Ringkasan:

- Berdasarkan Peraturan ini, pengawasan kepatuhan wajib pajak (**"Pengawasan"**) akan dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi dan subjek Pengawasan berikut: 1) Pengawasan wajib pajak terdaftar (misalnya pelaporan lokasi kegiatan usaha untuk memperoleh nomor identifikasi lokasi kegiatan usaha, pelaporan kegiatan usaha untuk mendaftar sebagai pengusaha kena pajak, dan sebagainya); 2) Pengawasan wajib pajak yang belum terdaftar, (misalnya pendaftaran untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak, pelaporan kegiatan usaha untuk mendaftar sebagai pengusaha kena pajak, dan sebagainya); dan 3) Pengawasan wilayah (yaitu pengawasan atas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh wajib pajak serta identifikasi wajib pajak di setiap wilayah kerja).
- Pengawasan tersebut akan dilakukan terkait delapan jenis pajak, antara lain: 1) Pajak Penghasilan (PPH); 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN); 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM); 4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan 5) Pajak Karbon.

46. Peraturan Menteri Keuangan No. 112 Tahun 2025 Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Tanggal Berlaku: 31 Desember 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini mengatur bahwa berbagai manfaat yang dapat diperoleh berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (**"P3B"**), termasuk penurunan tarif pajak, hak pemajakan eksklusif, pembebasan pajak penghasilan, serta ketentuan mengenai bentuk usaha tetap (BUT), hanya dapat diberikan sepanjang tidak terdapat penyalahgunaan P3B, termasuk skema penghindaran pajak, penundaan pajak, atau pengurangan pajak yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan P3B tersebut.
- Wajib Pajak Dalam Negeri (**"WPDN"**) yang memperoleh penghasilan dari luar negeri wajib menyampaikan Surat Keterangan Domisili (**"SKD"**) dalam bentuk elektronik serta memenuhi berbagai kewajiban terkait penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (**"SPT"**). Sementara itu, Wajib Pajak Luar

Negeri (“**WPLN**”) yang memperoleh penghasilan di Indonesia wajib menyampaikan Formulir DGT yang sah dengan masa berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan serta memenuhi kriteria beneficial owner untuk jenis penghasilan tertentu, dengan kewajiban verifikasi dan pelaporan secara elektronik berada pada pemotong/pemungut pajak di Indonesia yang bersangkutan.

- Dalam hal persyaratan administratif yang berlaku tidak dipenuhi atau terdapat indikasi penyalahgunaan P3B, maka manfaat P3B dapat ditolak dan pajak yang bersangkutan dipotong berdasarkan tarif pajak domestik yang berlaku. Direktorat Jenderal Pajak juga berwenang untuk menetapkan pajak terutang sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, serta mengenakan sanksi kepada pemotong pajak dan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan terhadap bentuk usaha tetap apabila ditemukan adanya penghindaran penetapan BUT.

47. Peraturan Menteri Keuangan No. 113 Tahun 2025 tentang Pengembalian Cukai

Tanggal Berlaku: 1 Januari 2026

Ringkasan:

- Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan No. 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administratif berupa Denda, serta menetapkan bahwa seluruh tahapan permohonan, pemeriksaan, dan penyelesaian pengembalian cukai wajib dilakukan melalui sistem pelayanan kepabeanan dan cukai berbasis komputer. Sementara itu, penggunaan dokumen non-elektronik hanya diperkenankan apabila sistem tersebut tidak tersedia atau mengalami gangguan, sehingga pelaku usaha perlu memastikan kesiapan sistemnya serta kemampuan untuk memenuhi persyaratan data elektronik yang berlaku.
- Pengembalian cukai dapat diberikan dalam berbagai keadaan, antara lain terkait kelebihan pembayaran, ekspor Barang Kena Cukai (“**BKC**”), pengolahan kembali, pemusnahan, pembebasan cukai, serta pengembalian pita cukai. Pengembalian cukai tersebut juga dapat didasarkan pada putusan Pengadilan Pajak. Selanjutnya, jumlah pengembalian cukai terlebih dahulu diperhitungkan untuk melunasi kewajiban cukai yang masih terutang. Apabila tidak terdapat kewajiban tersebut, pengembalian cukai dapat diperhitungkan sebagai pengurang pembayaran cukai berikutnya atau dimohonkan secara tunai, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran sebelumnya.
- Pemusnahan atau pengolahan kembali BKC wajib berada di bawah pengawasan Tim Pengawas Bea dan Cukai. Sementara itu, terkait pengembalian cukai atas pita cukai, pengusaha diwajibkan membayar biaya pengganti penyediaan pita cukai sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis pita cukai sebagai prasyarat penerbitan dokumen dasar

pengembalian. Dokumen dasar pengembalian tersebut memiliki masa berlaku selama 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan peralihan berlaku bagi dokumen yang diterbitkan sebelum tanggal 26 Februari 2024.

48. Peraturan Menteri Keuangan No. 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan No. 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

Tanggal Berlaku: 22 Januari 2026

Ringkasan:

- Amandemen Keempat ini telah menyelaraskan definisi Badan Usaha Milik Negara (“**BUMN**”) dengan yang ditetapkan dalam kerangka UU No. 19 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2025. Dengan demikian, BUMN kini didefinisikan sebagai badan usaha yang memenuhi setidaknya salah satu dari kriteria berikut: 1) Seluruh atau mayoritas modal yang relevan dimiliki oleh Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; dan 2) Republik Indonesia memegang hak istimewa tertentu.
- Meskipun mempertahankan persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*) yang semula ditetapkan sebagai bagian dari persyaratan yang berlaku bagi wajib pajak untuk penggunaan nilai buku yang berasal dari pengalihan aset dalam konteks penggabungan, peleburan, pemekaran atau pengambilalihan usaha, Amandemen Keempat ini telah merevisi ambang batas periode minimum keberlanjutan bisnis bagi wajib pajak yang menerima atau mengalihkan aset dari lima tahun menjadi hanya empat tahun. Selain itu, Amandemen Keempat ini juga menegaskan bahwa setiap wajib pajak yang telah memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak untuk penggunaan nilai buku tersebut, dan yang juga memenuhi persyaratan uji tujuan bisnis, sambil terus melakukan kegiatan penggabungan, peleburan, pemekaran atau pengambilalihan usaha, akan dibebaskan dari persyaratan untuk menggunakan nilai pasar.
- Berdasarkan Amandemen Keempat ini, Menteri Keuangan, melalui Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, diberi wewenang untuk mengevaluasi ketentuan-ketentuan yang mengatur penggunaan nilai buku untuk pengalihan dan perolehan aset dalam konteks penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha.

Teknologi, Media, and Telekomunikasi

49. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital No. 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler

Tanggal Berlaku: 19 Januari 2026

Ringkasan:

- Setelah diberlakukan, Peraturan ini mencabut dan mengganti berbagai ketentuan tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi ("**Pelanggan**") jaringan seluler yang semula terdapat dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2021 ("**Permenkominfo 5/2021**"). Namun, perlu dicatat bahwa kedua kerangka ini mewajibkan seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi ("**Penyelenggara**") untuk menerapkan prinsip *Know-Your-Customer* ("**KYC**") selama pendaftaran Pelanggan mereka melalui penetapan kebijakan dan prosedur yang relevan.
- Selain nomor pelanggan yang digunakan, kerangka baru ini tidak lagi mencantumkan Kartu Keluarga ("**KK**") dalam daftar dokumen identitas wajib yang harus digunakan oleh warga negara Indonesia untuk mendaftar sebagai pelanggan, sebagaimana yang sebelumnya diatur dalam Permenkominfo 5/2021. Sebaliknya, Peraturan ini menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia yang ingin menjadi pelanggan harus menunjukkan Nomor Induk Kependudukan ("**NIK**") dan memberikan data biometrik berupa data pengenalan wajah. Lebih jauh lagi, persyaratan pendaftaran tersebut juga berlaku selama proses registrasi bagi setiap pelanggan yang menggunakan *embedded subscriber identity modules* (eSIM) untuk mengakses layanan telekomunikasi.
- Berkaitan dengan persyaratan registrasi yang telah diuraikan di atas, Peraturan ini telah memperjelas bahwa setiap Calon Nasabah yang belum mencapai usia 17 tahun dan belum menikah, dan oleh karena itu belum memiliki kartu identitas elektronik, wajib memberikan NIK dan data biometrik berupa data pengenalan wajah kepala keluarga yang sesuai dengan data yang tercantum dalam KK Calon Nasabah.
- Baru diatur dalam Peraturan ini, Penyelenggara kini wajib melakukan proses berikut selama registrasi Pelanggan: 1) Mengamankan dan/atau bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki setidaknya sertifikasi ISO/IEC 30107-3 tentang *Presentation Attack Detection* (PAD) dan telah lulus pengujian dengan tingkat ketahanan setara dengan tingkat 2 atau pengujian yang lebih tinggi yang diakui secara internasional; dan 2) Menerapkan mekanisme untuk pencegahan dan penanganan penipuan.

50. Surat Edaran Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual No. HKI-92.KI.01.04 Tahun 2025 Kewajiban Pembayaran Royalti Bagi Pengguna Yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Lagu dan/atau Musik Pada Layanan Publik Yang Bersifat Komersial Melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Tanggal Berlaku: 23 Desember 2025

Ringkasan:

- Pemilik tempat usaha atau penyelenggara kegiatan yang menggunakan lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial wajib memperoleh lisensi dan membayar royalti melalui sistem daring satu pintu yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ("**LMKN**"). Sehubungan dengan hal tersebut, setiap pembayaran yang dilakukan di luar mekanisme LMKN dinyatakan tidak sah.
- Besaran tarif royalti yang berlaku diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2016, dengan pengawasan kepatuhan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Tim Pengawas. Selanjutnya, perlindungan hukum diberikan kepada pengguna yang telah memenuhi kewajiban pembayaran royalti melalui LMKN, sedangkan sanksi dapat dikenakan kepada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

51. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Apabila Rancangan Peraturan ini pada akhirnya mulai berlaku, maka peraturan tersebut akan menetapkan rincian lebih lanjut mengenai berbagai langkah dan kewajiban yang bersifat wajib yang berlaku bagi Penyelenggara Sistem Elektronik ("**PSE**") sehubungan dengan perlindungan terhadap anak yang berusia di bawah 18 tahun yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik ("**Anak**"). Berbagai aspek dan langkah yang dirinci dalam Rancangan Peraturan ini meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) Persyaratan mengenai penyediaan dan pengungkapan batas usia minimum bagi Anak serta orang tua atau wali sah mereka; 2) Penilaian profil risiko sehubungan dengan *Online Services*; dan 3) Pengawasan terhadap sistem elektronik guna melindungi Anak.
- PSE wajib melakukan penilaian mandiri terhadap *Online Services* mereka yang mencakup total tujuh faktor risiko yang telah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan ini menguraikan lebih lanjut berbagai indikator yang harus digunakan dalam pelaksanaan penilaian mandiri tersebut. Selain itu, Rancangan Peraturan ini juga mewajibkan PSE untuk melakukan penilaian mandiri tambahan yang mencakup kepatuhan *Online Services* mereka terhadap batas usia minimum dan rentang usia yang telah ditetapkan.
- PSE juga wajib mengadopsi teknologi yang efektif serta langkah-langkah operasional teknis guna melindungi Anak yang menggunakan *Online Services*, sejak tahap pengembangan layanan tersebut hingga tahap operasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan ini

menetapkan bahwa teknologi dan langkah-langkah operasional teknis dimaksud terbagi ke dalam 15 bentuk, yang antara lain meliputi: 1) Penerapan prinsip *safety-by-design* dan *privacy-by-design*; 2) Moderasi dan kurasi konten (termasuk iklan); 3) Mekanisme pembatasan dan/atau pengendalian transaksi (misalnya; *in-app purchases*); 4) Mekanisme verifikasi dan identifikasi yang mampu memproses pengguna yang tidak dikenal; dan 5) Mekanisme verifikasi usia dan *age assurance*.

52. Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Pendekatan Kota Cerdas

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Apabila nantinya diberlakukan, Rancangan Peraturan ini akan menjadi dasar bagi pembangunan dan pengelolaan kabupaten/kota secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah. Pembangunan dan pengelolaan tersebut mencakup inovasi dan kolaborasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta berbagai jenis teknologi lainnya ("**Kota Cerdas**"). Pada intinya, Rancangan Peraturan ini mengatur aspek-aspek terkait Kota Cerdas sebagai berikut: 1) Aspek pendekatan Kota Cerdas; 2) Standar Kota Cerdas; 3) Penilaian pemenuhan standar Kota Cerdas; 4) Kerja sama dan kemitraan Kota Cerdas; dan 5) Pembinaan dan pengawasan.
- Rancangan Peraturan ini menegaskan bahwa pendekatan Kota Cerdas mencakup aspek-aspek sebagai berikut, yang sekaligus menjadi standar dalam penilaian penyelenggaraan Kota Cerdas: 1) Tata kelola birokrasi (misalnya peningkatan pelayanan publik serta efisiensi dan transparansi birokrasi dalam penyusunan kebijakan); 2) Ekonomi (misalnya pemasaran usaha masyarakat secara digital, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta transparansi transaksi keuangan); 3) Kehidupan perkotaan (misalnya lingkungan permukiman dan lingkungan kerja yang aman dan nyaman); 4) Masyarakat (misalnya kemampuan adaptasi terhadap kemajuan teknologi); 5) Lingkungan (misalnya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana serta pengelolaan yang berwawasan energi dan ramah lingkungan); 6) Mobilitas (misalnya transportasi yang ramah lingkungan dan mendukung kesehatan, serta sistem transportasi yang terintegrasi dan berbasis teknologi); dan 7) Citra (misalnya pengembangan ekosistem bisnis yang berdaya saing dan kemudahan berusaha, serta pemasaran kota secara digital).
- Dalam rangka pemenuhan aspek-aspek Kota Cerdas, Rancangan Peraturan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah terkait untuk bekerja sama dengan pihak lain, termasuk masyarakat dan badan hukum. Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi: 1) Studi kelayakan; 2) Rancang bangun; 3) Penyediaan teknologi dan data; 4) Penyediaan sumber daya manusia; dan 5) Penyediaan sarana dan prasarana.

Perdagangan

53. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Tanggal Berlaku: 15 Januari 2026

Ringkasan:

- Amandemen ini memperjelas bahwa pengawasan impor barang-barang tertentu mencakup kepatuhan importir terhadap persyaratan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), serta berbagai persyaratan perizinan usaha terkait impor, verifikasi, dan penelusuran teknis, serta ketentuan yang mengatur pelabuhan tujuan. Selain itu, Amandemen ini telah mengalokasikan wewenang untuk berbagai jenis pengawasan tersebut kepada Menteri Keuangan (untuk pengawasan di kawasan pabean) dan kepada Kementerian Perdagangan (untuk barang yang telah melewati kawasan pabean).
- Amandemen ini juga memperjelas bahwa jenis dokumen perikatan yang diperlukan saat melakukan kegiatan distribusi barang secara tidak langsung kini beragam, tergantung pada jenis pelaku usaha distribusi yang bersangkutan: 1) Untuk distributor, agen, dan waralaba: perjanjian tertulis; dan 2) Untuk grosir/perkulakan and pengecer: penunjukan dan/atau bukti transaksi tertulis. Amandemen juga memberlakukan larangan terhadap skema piramida yang melibatkan pengaturan penjualan langsung jika kriteria tertentu terpenuhi (misalnya, pengumpulan biaya keanggotaan atau pendaftaran yang tidak wajar, pembayaran komisi atau bonus yang dihasilkan dari biaya keanggotaan/perekrutan anggota baru/program pemasaran, dll.)
- Amandemen ini juga telah memasukkan sejumlah tindakan yang diberlakukan oleh pemerintah dalam sanksi administratif dan memperluas cakupan perizinan yang berpotensi dikenakan pembekuan atau pencabutan, termasuk Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU). Selain itu, mekanisme sanksi berjenjang untuk teguran tertulis telah ditingkatkan menjadi tiga tahap, masing-masing dengan batas waktu kepatuhan maksimum 14 hari kerja.

54. Peraturan Menteri Perdagangan No. 47 Tahun 2025 tentang Barang Yang Dilarang Untuk Diimpor

Tanggal Berlaku: 1 Januari 2026

Ringkasan:

- Kerangka kerja baru ini menggantikan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 dan menetapkan daftar 12 kategori barang yang dilarang impor dan tidak dapat dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia oleh importir mana pun dalam bentuk apa pun. Barang-barang tersebut antara lain meliputi gula dan beras, pakaian bekas, bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah, serta bahan perusak lapisan ozon dan produk elektronik tertentu berbasis sistem pendingin.
- Peraturan baru ini juga memperjelas lebih lanjut ruang lingkup larangan impor, pengecualian yang berlaku, serta ketentuan peralihan. Dalam hal ini, larangan impor berlaku tidak hanya di wilayah pabean Indonesia secara umum, tetapi juga di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (“**KPPBP**”), Kawasan Ekonomi Khusus (“**KEK**”), serta Tempat Penimbunan Berikat (“**TPB**”), termasuk impor yang dilakukan melalui fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (“**KITE**”). Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa terdapat pengecualian terbatas terkait impor kembali (re-impor), serta ketentuan peralihan yang berlaku bagi produk elektronik berbasis sistem pendingin yang menggunakan HCFC-123, dengan tetap memperhatikan persyaratan batas waktu pengapalan dan kedatangan. Pada akhirnya, sanksi tetap dapat dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

55. Peraturan Menteri Perdagangan No. 48 Tahun 2025 tentang Tata Cara Seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang

Tanggal Berlaku: 31 Desember 2025

Ringkasan:

- Pada saat mulai berlaku, Peraturan ini sekaligus mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Perdagangan No. 52/M-DAG/PER/9/2014 tentang Tata Cara Seleksi Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (“**Peraturan 52/2014**”). Meskipun tetap mempertahankan mekanisme seleksi dua tahap untuk lembaga pelaksana penjaminan sistem resi gudang (yaitu penilaian administratif dan penilaian kompetensi), yang sebelumnya diatur dalam Peraturan 52/2014, kerangka baru ini merevisi komposisi tim seleksi yang bertanggung jawab atas proses seleksi.
- Berdasarkan Peraturan 52/2014, tim seleksi terdiri atas perwakilan dari Kementerian Perdagangan (“**Kementerian**”), Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Kementerian BUMN. Namun, kerangka baru ini menegaskan bahwa tim seleksi hanya terdiri dari perwakilan unit teknis di bawah Kemendag, dan diketuai oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (“**Bappebti**”), serta dibantu oleh Sekretariat Bappebti.

- Secara umum, tim seleksi akan mengumumkan pembukaan pendaftaran melalui situs web Kemendag. Dalam hal ini, badan hukum atau badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang bermaksud mengikuti proses seleksi wajib mengajukan permohonan pendaftaran kepada Kepala Bappebti beserta dokumen pendukung yang diperlukan. Berdasarkan permohonan tersebut, tim seleksi akan melakukan penilaian administratif dan menyusun berita acara resmi yang memuat hasil penilaian sebelum akhirnya mempublikasikan hasilnya melalui situs web Kemendag. Peserta seleksi yang lulus proses penilaian administratif wajib menyerahkan dokumen persyaratan kepada Kepala Bappebti untuk penilaian kompetensi. Setelah persyaratan tersebut dipenuhi, tim seleksi akan mengumumkan lembaga pelaksana yang ditunjuk melalui situs web Kemendag.

56. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 69/BAPPEBTI/PER/6/2009 tentang Penggerak Pasar (Market Maker) dan Kewajiban Melakukan Transaksi Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka

Tanggal Berlaku: 19 Desember 2025

Ringkasan:

- Amandemen Ketiga ini memperluas cakupan pihak-pihak yang dapat ditetapkan sebagai penggerak pasar dengan memasukkan pihak-pihak berikut: 1) Pedagang berjangka yang telah memperoleh penetapan dari Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ("**Bappebti**") untuk melakukan transaksi kontrak berjangka untuk rekeningnya sendiri; 2) Peserta pasar fisik komoditas di bursa berjangka; dan/atau 3) Pihak lainnya yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bursa berjangka.
- Sebagai ketentuan baru dalam Amandemen Ketiga, bursa berjangka dan/atau lembaga kliring berjangka kini wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap pihak-pihak yang ditetapkan sebagai penggerak pasar, dengan mempertimbangkan volume transaksi serta persyaratan yang berlaku bagi penggerak pasar. Selain itu, Amandemen Ketiga juga mengatur bahwa pialang berjangka yang ingin ditetapkan sebagai penggerak pasar wajib menyampaikan permohonan kepada Kepala Bappebti melalui pemenuhan sejumlah persyaratan, antara lain: 1) Telah memperoleh izin usaha sebagai pialang berjangka; 2) Telah memperoleh rekomendasi dari bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka; dan 3) Tidak melanggar ketentuan mengenai persyaratan keuangan minimum dan/atau kewajiban pelaporan keuangan selama tiga bulan terakhir.
- Amandemen Ketiga juga menegaskan bahwa penyelenggara sistem perdagangan alternatif dan pialang berjangka dilarang melakukan transaksi yang telah diatur sebelumnya secara tidak wajar (*pre-arranged*). Dalam hal ini, transaksi kontrak berjangka multilateral dapat dikategorikan sebagai

transaksi yang diatur sebelumnya secara tidak wajar apabila memenuhi kriteria tertentu, antara lain: 1) Para pihak yang melakukan transaksi kontrak berjangka multilateral tidak memenuhi persyaratan dalam proses penerimaan nasabah; 2) Nasabah tidak memenuhi kewajiban penempatan margin; 3) Penyepadanan transaksi terjadi antara nasabah dengan nasabah lain melalui pialang berjangka yang sama; 4) Penyepadanan harga terjadi di luar rentang harga yang normal dan wajar pada saat transaksi terjadi; atau 5) Posisi transaksi melebihi batas volume transaksi yang ditetapkan dalam peraturan perdagangan pialang berjangka.

57. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 7 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Berkala Penasihat Berjangka

Tanggal Berlaku: 29 Desember 2025

Ringkasan:

- Dalam kerangka baru ini, Penasihat Berjangka ("**Penasihat**") wajib membuat, memelihara, dan menyimpan catatan atas seluruh kegiatan dan informasi keuangan. Catatan tersebut wajib disampaikan secara berkala kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ("**Bappebti**") melalui sistem pelaporan elektronik Bappebti. Adapun jenis catatan yang wajib dilaporkan secara berkala oleh Penasihat meliputi: 1) Laporan kegiatan bulanan (wajib disampaikan paling lambat 7 hari kerja setelah berakhirnya periode pelaporan); 2) Laporan keuangan bulanan (wajib disampaikan paling lambat 7 hari kerja setelah berakhirnya periode pelaporan); dan 3) Laporan keuangan tahunan (wajib disampaikan paling lambat 90 hari setelah berakhirnya tahun laporan).
- Penasihat yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif oleh Bappebti. Sanksi administratif dimaksud dapat berupa: 1) Peringatan tertulis; 2) Denda administratif; 3) Pembatasan kegiatan usaha; 4) Pembekuan kegiatan usaha; 5) Pembatalan persetujuan yang telah diberikan; dan/atau 6) Pencabutan izin yang telah diberikan.

58. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. PER-19/BC/2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. PER-01/BC/2016 tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat

Tanggal Berlaku: 24 Januari 2026

Ringkasan:

- Dengan tetap mempertahankan delapan jenis Pusat Logistik Berikat (“**PLB**”) sebagaimana semula diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (“**Direktur Jenderal**”) No. PER-01/BC/2016 tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Dirjen No. PER-23/BC/2023 (secara bersama-sama disebut “**Peraturan 23/2023**”), Perubahan Keempat ini tidak lagi membatasi bahwa PLB Air Hub Cargo dan PLB Floating Storage hanya diperuntukkan untuk penyimpanan barang dalam rangka kegiatan distribusi.
- Sebagai ketentuan baru dalam Perubahan Keempat, PLB Bahan Pokok dapat menimbun barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam hal PLB Bahan Pokok tersebut berlokasi di wilayah perbatasan yang tercantum dalam perjanjian bilateral antarnegara, maka PLB yang dimaksud dapat menimbun jenis barang yang disepakati dalam perjanjian bilateral terkait.
- Perubahan Keempat ini juga menegaskan bahwa ketentuan berikut berlaku apabila PLB menimbun barang milik pengusaha di kawasan berikat atau Pengusaha di Kawasan Berikat Merangkap Penyelenggara Di Kawasan Berikat (“**PDKB**”), yaitu: 1) Pengeluaran barang ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (“**TLDDP**”) dalam rangka impor untuk dipakai harus dilakukan melalui pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari kawasan perdagangan bebas ke TLDDP dalam rangka impor untuk dipakai, dengan memenuhi kewajiban kepabeanan dan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Pengeluaran barang ke kawasan berikat lainnya harus dilakukan melalui pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat (TPB) ke TPB lainnya; 3) Pengeluaran barang ke luar daerah pabean harus dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai ekspor barang dari/melalui PLB; dan 4) Pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2) wajib disampaikan oleh pengusaha kawasan berikat atau PDKB.

59. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai No. PER-20/BC/2025 tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Dan Pengangkutan Barang Kena Cukai

Tanggal Berlaku: 1 Januari 2026

Ringkasan:

- Dibandingkan dengan kerangka yang kini telah dicabut, yaitu Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (“**Direktur Jenderal**”) No. PER-13/BC/2023 (“**Peraturan 13/2023**”) yang sebelumnya mengatur tata cara penyimpanan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan Barang Kena Cukai (“**BKC**”), kerangka baru ini menegaskan bahwa BKC yang ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat (“**TPB**”) atau Tempat Penimbunan Sementara (“**TPS**”) dapat berupa barang yang diperuntukkan untuk impor atau ekspor.

- Peraturan ini menegaskan bahwa pengawasan atas pemasukan atau pengeluaran BKC harus dilakukan berdasarkan kategori layanan dokumen pemberitahuan mutasi BKC ("**CK-5**"). Penetapan kategori layanan BKC tersebut ditentukan berdasarkan penilaian profil risiko atau pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pabean yang bersangkutan. Adapun kategori layanan tersebut meliputi: 1) Kategori Hijau (risiko rendah); 2) Kategori Kuning (risiko menengah); dan 3) Kategori Merah (risiko tinggi).
- Kerangka baru ini juga menegaskan bahwa BKC untuk tujuan selain ekspor yang telah dikirim ke tempat tujuan wajib diselesaikan dokumen CK-5-nya melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai paling lambat pada bulan kedua sejak bulan pendaftaran CK-5. Sebelumnya, berdasarkan Peraturan 13/2023, penyelesaian tersebut dilakukan paling lambat pada bulan keempat setelah bulan pendaftaran.
- Peraturan ini juga memperluas cakupan kegiatan yang dapat menggunakan dokumen pengangkutan etil alkohol/minuman mengandung etil alkohol yang cukainya telah dilunasi ("**CK-6**"). Kegiatan yang kini termasuk dalam dokumen CK-6 meliputi: 1) Pengangkutan BKC berupa etil alkohol dan/atau minuman mengandung etil alkohol dari daerah pabean, TPS, atau TPB ke tempat usaha importir; 2) Pengangkutan etil alkohol dari tempat penjualan eceran ke tempat penjualan eceran lainnya; dan 3) Pengangkutan minuman mengandung etil alkohol dari distributor dan/atau tempat penjualan eceran ke penyalur dan/atau tempat penjualan eceran lainnya.

60. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai No. PER-21/BC/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. PER-7/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Tempat Penimbunan Berikat

Tanggal Berlaku: 30 Maret 2026

Ringkasan:

- Meskipun pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Tempat Penimbunan Berikat ("**TPB**") ("**Dokumen TPB**") masih dapat digunakan oleh badan usaha yang menyelenggarakan dan/atau mengusahakan TPB ("**Penyelenggara/Pengusaha TPB**") yang izinnya sedang dikenakan sanksi pembekuan, Amandemen Kedua ini menegaskan bahwa penggunaan Dokumen TPB mengecualikan pemasukan barang yang memperoleh fasilitas berupa penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor ("**PDRI**"), dan/atau tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai ("**PPN**") dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("**PPnBM**"). Pengecualian tersebut berlaku terhadap jenis pemasukan barang sebagai berikut: 1) Pemasukan barang dari luar daerah pabean; 2) Pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean (kecuali barang yang dikembalikan dari pengeluaran

- sementara); atau 3) Pemasukan barang dari TPB lainnya (kecuali barang yang dikembalikan dari pengeluaran sementara).
- Sebagai ketentuan baru dalam Amandemen Kedua ini, pengeluaran barang impor dari kawasan pabean atau tempat lain yang dikategorikan sebagai Tempat Penimbunan Sementara (“TPS”) yang merupakan pemasukan kembali barang ekspor yang berasal dari gudang berikat yang berfungsi untuk menimbun dan mendistribusikan barang impor ke luar daerah pabean, dilaksanakan tanpa penyampaian data pos/subpos BC 1.1, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Penerbitan pemberitahuan pabean TPB dapat dilakukan seiring dengan diperolehnya Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (“SPPB”); dan 2) Pejabat Bea dan Cukai yang bertugas mengawasi pengeluaran barang di kantor pembongkaran wajib melakukan perekaman seluruh pengeluaran barang (*gate out*) tersebut melalui Sistem Komputer Pelayanan (“SKP”).
 - Selain itu, Amandemen Kedua juga menegaskan bahwa barang impor yang dimasukkan ke TPB dapat dipergunakan sebagian melalui Dokumen TPB untuk pemasukan barang dari kawasan pabean ke TPB, apabila sebagian dari barang impor tersebut terkena larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Dokumen TPB, namun belum memenuhi persyaratan impor. Barang impor yang dapat dipergunakan tersebut harus merupakan barang yang telah diberitahukan dalam Dokumen TPB yang telah memenuhi ketentuan impor dan tidak dikenai larangan dan/atau pembatasan.

61. Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai No. KEP-275/BC/2025 tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Pengaturan Antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dan Pemerintah Australia, Diwakili Oleh Departemen Dalam Negeri (Bersama Dengan Australian Border Force) Tentang Pengakuan Timbal Balik Terhadap Australian Trusted Trader Program di Australia dan Program Operator Ekonomi Bersertifikat Di Indonesia

Enforcement Date: 1 January 2026

Summary:

- Kerangka kerja ini menekankan penerapan secara penuh berbagai ketentuan yang diatur dalam Mutual Recognition Arrangement atas Authorized Economic Operators (“AEO”), sebagaimana diuraikan secara komprehensif dalam Lampiran I Keputusan ini. Ketentuan-ketentuan tersebut secara khusus berkaitan dengan pemberian fasilitas perdagangan dalam kerangka percepatan proses kepabeanan, yang dilaksanakan melalui penurunan tingkat risiko sebesar 20% pada mesin risiko reguler untuk pengelolaan risiko penyaluran impor.
- Fasilitas dimaksud diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) barang impor harus berasal dari pelabuhan muat di Australia; (2) menggunakan kode fasilitas 451, termasuk mencantumkan Nomor Identifikasi Trader AEO

yang bersangkutan serta tanggal otorisasi Australian Trusted Trader; dan (3) impor dilakukan untuk keperluan pribadi dan harus diberitahukan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0.

Transportasi and Jasa Logistik

62. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara No. PR-DJPU 18 Tahun 2025 tentang Penggunaan Sistem Perizinan Terpadu Angkutan Udara

Tanggal Berlaku: 27 November 2025

Ringkasan:

- Peraturan ini memperkenalkan penggunaan Sistem Perizinan Terpadu Angkutan Udara (Integrated Air Transportation Licensing System/"**SIPTAU**"). SIPTAU digunakan untuk penerbitan perizinan, perubahan data, serta pengembangan kerangka Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mencakup Sertifikat Standar Angkutan Udara Niaga dan Non-Niaga ("**Sertifikat Standar**"). SIPTAU juga digunakan untuk penerbitan dan perubahan data terkait Persetujuan Penunjukan Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Asing. SIPTAU dapat diakses melalui <https://sisfoangud.kemenuh.go.id/siptau.1.0> dan telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission ("**OSS**") guna memproses perizinan berusaha berbasis elektronik dalam bentuk Sertifikat Standar.
- Untuk dapat memanfaatkan SIPTAU, pelaku usaha terkait di sektor angkutan udara wajib menempuh langkah-langkah sebagai berikut: (1) melakukan pendaftaran secara langsung melalui sistem bagi warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia; (2) mengajukan permohonan pembuatan akun kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bagi perusahaan angkutan udara niaga berjadwal asing; dan (3) melakukan pemantauan status permohonan melalui SIPTAU setelah penyampaian dokumen persyaratan yang lengkap dan benar sesuai dengan jangka waktu penyelesaian layanan (Service Level Agreement/SLA).
- Perlu diperhatikan bahwa sebelum memperoleh Sertifikat Standar, pelaku usaha wajib terlebih dahulu memenuhi berbagai persyaratan berusaha sebagaimana ditetapkan melalui sistem OSS dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta telah melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak ("PNBP") sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

63. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. KP-DJPL 620 Tahun 2025 Pedoman Dan Formulir Inspeksi Mandiri (Self Assessment) Fasilitas Terminal Penumpang Ramah Kelompok Rentan Pada Pelabuhan

Tanggal Berlaku: 5 Desember 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini menetapkan seperangkat pedoman baru untuk penilaian mandiri terhadap layanan dan fasilitas terminal penumpang bagi kelompok rentan di pelabuhan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, serta menyediakan formulir penilaian mandiri atas layanan dan fasilitas terminal penumpang bagi kelompok rentan di pelabuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. Pedoman tersebut mencakup: (1) indikator perencanaan layanan dan fasilitas terminal penumpang bagi kelompok rentan di pelabuhan, beserta ilustrasinya; dan (2) tahapan pelaksanaan penilaian mandiri atas fasilitas terminal penumpang bagi kelompok rentan di pelabuhan, beserta bagan alur yang memuat tata cara penilaian mandiri atas fasilitas terminal penumpang bagi kelompok rentan di pelabuhan.
- Penyelenggara pelabuhan wajib melaksanakan penilaian mandiri atas fasilitas terminal penumpang sesuai dengan ketentuan waktu sebagai berikut: (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan (2) setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*). Hasil penilaian mandiri tersebut wajib dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q. Direktur Kepelabuhanan paling lambat pada bulan Oktober setiap tahun.

64. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. KP-DJPL 621 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Teknis Dokumen Laporan Buku Harian Kapal (*Log Book*) Berbendera Indonesia

Tanggal Berlaku: 5 Desember 2025

Ringkasan:

- Keputusan ini menegaskan bahwa penyusunan buku harian kapal berbendera Indonesia kini wajib dilakukan untuk jenis kapal berikut: 1) Kapal penumpang semua ukuran; dan 2) Kapal motor barang dengan *Gross Tonnage* ("GT") 35 atau lebih. Namun, kapal-kapal yang beroperasi terus menerus di luar negeri di lokasi yang tidak terdapat atase perhubungan diizinkan berdasarkan Keputusan ini untuk melakukan pengesahan dan pengukuhan buku harian kapal mereka secara bersamaan dengan pemeriksaan berkala.
- Buku harian kapal penumpang dan/atau kapal motor barang dengan GT 35 atau lebih harus mencakup unsur-unsur berikut: 1) Buku harian *deck*; dan

- 2) Buku harian mesin. Sementara itu, buku harian untuk kapal penumpang dengan GT kurang dari 35, kapal penumpang tradisional dan/atau kapal barang tradisional harus menggunakan harian kapal yang disederhanakan yang mencakup unsur-unsur berikut: 1) Peristiwa penting yang terjadi di atas kapal; 2) Latihan yang dilakukan di atas kapal; dan 3) Aktivitas harian yang dilakukan di atas kapal.
- Perlu juga dicatat bahwa Keputusan ini juga menegaskan bahwa buku harian kapal-kapal tersebut di atas juga dapat berfungsi sebagai bukti dalam kaitannya dengan proses pengadilan.

Lain-lain

65. Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Tanggal Berlaku: 2 Januari 2026

Ringkasan:

- Tanggung jawab pidana korporasi kini telah dicantumkan dan akan mencakup korporasi maupun pihak yang bertanggung jawab ("**PIC**") atas korporasi. Dalam hal ini, aturan prosedural kini telah memperjelas perwakilan korporasi selama penyelidikan, serta penerbitan dan penegakan panggilan pengadilan kepada PIC yang ditunjuk dan jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan, yang sebelumnya terbatas pada denda dan sanksi tambahan, beserta mekanisme penegakan jika denda tidak dibayar.
- Kerangka Perjanjian Penundaan Penuntutan (*Deferred Prosecution Agreement* - "**DPA**") telah diperkenalkan sebagai mekanisme alternatif dan kini memungkinkan penuntutan perkara pidana korporasi ditunda, memungkinkan proses persidangan dihentikan dengan syarat pemenuhan kewajiban tertentu. Proses DPA melibatkan diskresi penuntut umum, tinjauan yudisial, pengawasan pengadilan selama implementasi, dan konsekuensi hukum yang ditetapkan, tergantung pada apakah DPA disetujui, ditolak, atau tidak dipenuhi.
- Selain itu, mekanisme pengakuan bersalah (*plea bargaining*) juga telah diperkenalkan dan memungkinkan terdakwa untuk mengakui kesalahannya dan bekerja sama dengan penyelidikan sesuai dengan perjanjian tertulis yang disusun bersama penuntut umum. Mekanisme ini tunduk pada persyaratan hukum dan pengawasan yudisial yang ketat, dengan pengakuan yang diterima diproses sesuai dengan pemeriksaan acara singkat dan pengakuan yang ditolak terus diproses melalui pemeriksaan acara biasa.

66. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat

Tanggal Berlaku: 3 Januari 2026

Ringkasan:

- Peraturan ini menetapkan kerangka baru yang mengakui tindak pidana adat (**"Tindak Pidana Adat"**) sebagai bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat (**"Hukum Dalam Masyarakat"**), meskipun ketentuan umum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (**"KUHP"**) mensyaratkan bahwa tindak pidana harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum Dalam Masyarakat dapat mengenakan tanggung jawab pidana atas perbuatan yang tidak secara tegas diatur dalam KUHP, sepanjang pertanggungjawaban tersebut sesuai dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, prinsip-prinsip umum hak asasi manusia, serta asas-asas hukum yang diakui secara umum, dan juga diakui serta dilaksanakan oleh masyarakat adat (**"Masyarakat"**).
- Tindak Pidana Adat masuk ke dalam cakupan Hukum Dalam Masyarakat melalui suatu proses yang melibatkan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**"DPRD"**). Dalam hal ini, Masyarakat dapat mengusulkan suatu tindak pidana, yang selanjutnya akan diteliti bersama dengan perwakilan Masyarakat, akademisi atau peneliti, serta organisasi masyarakat sipil terkait. Apabila suatu usulan memenuhi kriteria, maka usulan tersebut dapat disahkan melalui pembentukan peraturan daerah yang, antara lain, memuat identitas Masyarakat, wilayah hukumnya, perbuatan yang dilarang, tata cara penanganan dan penyelesaian perkara, kewajiban adat, serta sanksi yang berlaku.
- Tindak Pidana Adat harus diselesaikan melalui musyawarah yang melibatkan korban, pihak yang diduga melakukan tindak pidana, serta Masyarakat, dengan sanksi yang dapat dikenakan berupa pemenuhan kewajiban adat tertentu. Apabila sanksi dikenakan kepada perseorangan, sanksi tersebut akan dianggap sebanding dengan pidana denda Kategori II sebagaimana diatur dalam KUHP, yaitu sebesar 10 juta Rupiah. Sementara itu, sanksi yang dikenakan kepada korporasi akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terakhir, perkara tidak akan dilanjutkan ke sistem peradilan pidana apabila kewajiban adat telah dipenuhi, pihak yang diduga melakukan tindak pidana adat dinyatakan tidak bersalah, atau apabila perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana adat.

67. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tanggal Berlaku: 12 Januari 2026

Ringkasan:

- Sejak mulai berlaku, Peraturan ini secara resmi mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 Tahun 2017 ("**Peraturan 10/2017**"), yang sebelumnya menjadi kerangka pengaturan mengenai perlindungan bagi pendidik (antara lain guru, fasilitator pembelajaran, tutor, dan instruktur) serta tenaga kependidikan (antara lain pengelola satuan pendidikan, pengawas, pustakawan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi).
- Dengan tetap mempertahankan empat bentuk perlindungan utama yang wajib diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana sebelumnya diatur dalam Peraturan 10/2017, yaitu perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan kekayaan intelektual dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, Peraturan baru ini kini merinci lebih lanjut berbagai keadaan yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan (antara lain dalam hal terjadinya kekerasan, ancaman, diskriminasi, intimidasi, dan/atau perlakuan tidak adil).
- Kerangka pengaturan baru ini juga mengatur bentuk perlindungan advokasi non litigasi yang dapat diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Perlindungan tersebut dapat berupa: 1) Konsultasi hukum; 2) Mediasi; dan/atau 3) Pemenuhan dan/atau pemulihan hak-hak pendidik dan tenaga kependidikan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dicatat bahwa sengketa yang diselesaikan melalui jalur litigasi tetap diproses melalui mekanisme peradilan apabila upaya non litigasi dimaksud tidak mencapai kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa.

68. Peraturan Menteri Hukum No. 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Laporan Pengaduan

Tanggal Berlaku: 13 Januari 2026

Ringkasan:

- Setelah mulai berlaku, Peraturan ini secara resmi mencabut dan menggantikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 25 Tahun 2012, sebagaimana kemudian diubah oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 57 Tahun 2016 (secara bersama-sama disebut "**Peraturan 25/2012**"), sebagai kerangka yang mengatur prosedur dan mekanisme pengajuan pengaduan kepada Kementerian Hukum ("**Kementerian**").
- Pada intinya, Peraturan ini menegaskan bahwa pegawai Kementerian, serta anggota masyarakat umum, dapat mengajukan pengaduan secara langsung (melalui Unit Layanan Pengaduan) atau secara tidak langsung (mis. melalui laman resmi Kementerian, saluran pengaduan dan/atau saluran *WhatsApp* khusus yang digunakan untuk pengajuan pengaduan). Dalam hal ini, laporan pengaduan tersebut harus memuat berbagai jenis

informasi, termasuk: 1) Identitas pelapor; 2) Identitas pihak yang dilaporkan; 3) Informasi yang dilaporkan (mis. lokasi kejadian, serta tanggal, waktu, dan kronologi peristiwa); dan 4) Bukti yang menunjukkan atau menjelaskan dugaan pelanggaran.

69. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No. 6 Tahun 2025 Pengkajian Dan Penelitian Hak Asasi Manusia

Tanggal Berlaku: 31 Desember 2025

Ringkasan:

- Peraturan baru ini mengatur prinsip, ruang lingkup, serta pelaksanaan kajian dan penelitian hak asasi manusia yang dilaksanakan oleh anggota Subkomisi Pemajuan Hak Asasi Manusia dan didukung oleh Biro Dukungan Pemajuan Hak Asasi Manusia. Kajian dan penelitian hak asasi manusia tersebut wajib dilaksanakan berdasarkan tujuh prinsip utama, yaitu: (1) independensi; (2) keadilan; (3) keterbukaan; (4) akuntabilitas; (5) imparcialitas; (6) kesetaraan; dan (7) nondiskriminasi.
- Ruang lingkup kajian dan penelitian hak asasi manusia meliputi: (1) kajian dan penelitian terhadap berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, termasuk peraturan perundang-undangan asing yang berlaku, dengan tujuan memberikan rekomendasi mengenai kemungkinan akses, ratifikasi, dan pembentukan instrumen hukum terkait hak asasi manusia di Indonesia; (2) publikasi hasil kajian dan penelitian; (3) telaah kepustakaan, studi lapangan, serta studi perbandingan di negara lain terkait hak asasi manusia; (4) pembahasan berbagai isu yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan (5) kerja sama terkait kajian dan penelitian di bidang hak asasi manusia dengan berbagai organisasi, lembaga, atau pihak lain di tingkat nasional, regional, dan internasional.

70. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2026 on tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Tanggal Berlaku: 14 Januari 2026

Ringkasan:

- Kerangka kerja ini mengatur tugas dan wewenang umum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (“KPPU”), yang antara lain meliputi: (1) melakukan penilaian, penyelidikan, dan/atau pemeriksaan terhadap perjanjian atau kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; (2) mengambil tindakan yang diperlukan terhadap praktik tersebut; dan (3) menjatuhkan sanksi administratif kepada

pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, KPPU dapat mendelegasikan tugas dan wewenangnya kepada Sekretaris Jenderal, dengan pengecualian terhadap kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.

- Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPPU wajib bertindak secara independen dan bebas dari pengaruh serta kewenangan pihak mana pun, termasuk pemerintah. KPPU juga wajib menerapkan sistem akuntabilitas serta melakukan upaya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi terkait.

71. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2025 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Tanggal Berlaku: 30 Desember 2025

Ringkasan:

- Mahkamah Agung Republik Indonesia (“**MA**”) telah menghimpun dan memberlakukan berbagai rumusan hukum yang dihasilkan dari enam rapat pleno kamar MA (“**Rumusan**”) yang diselenggarakan selama periode 2012–2025 ke dalam satu kerangka terpadu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini. Surat Edaran ini berfungsi sebagai pedoman penanganan perkara di seluruh tahapan peradilan, serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kesekretariatan. Sehubungan dengan hal tersebut, Surat Edaran ini menegaskan bahwa Rumusan yang ditetapkan selama periode 2012–2024 telah direvisi melalui Rumusan untuk tahun-tahun berikutnya dan oleh karenanya dinyatakan tidak lagi berlaku.
- Rumusan Tahun 2025 diuraikan secara komprehensif dalam Lampiran Surat Edaran ini. Pada intinya, Rumusan tersebut mencakup norma dan kaidah hukum pada masing-masing kamar, antara lain: 1) Kamar Pidana (misalnya kaidah hukum mengenai izin pengeluaran sementara dari tahanan dalam keadaan mendesak, yang menegaskan bahwa kelalaian dalam membayar nafkah anak bukan merupakan tindak pidana); 2) Kamar Perdata (misalnya kaidah hukum mengenai izin penjualan harta milik anak di bawah umur, serta tata cara perhitungan dan jangka waktu pembayaran uang paksa (*dwangsom*)); 3) Kamar Agama (misalnya kaidah hukum mengenai perwalian dalam perkawinan untuk tujuan tertentu); 4) Kamar Militer (misalnya kaidah hukum terkait penjatuhan pidana bersyarat yang meniadakan pidana tambahan berupa pemecatan); dan 5) Kamar Tata Usaha Negara (misalnya kaidah hukum mengenai penggabungan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan administrasi).

72. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025

Tanggal Berlaku: 2 Januari 2026

Ringkasan:

- Surat Edaran ini menyatakan bahwa jika suatu persidangan telah dimulai sebelum tanggal perubahan hukum, maka aturan pembuktian harus mengikuti hukum baru, kecuali jika hukum sebelumnya lebih menguntungkan terdakwa. Secara teknis, hakim kini terikat oleh kerangka hukuman wajib dan tidak boleh mengabaikan sebelas pertimbangan yang diatur dalam Pasal 54 (1) KUHP, yang mencakup faktor-faktor mulai dari motif hingga dampak dari tindakan kriminal. Lebih lanjut, dalam situasi apapun dimana suatu perbuatan di dekriminalisasi berdasarkan undang-undang baru, maka pengadilan wajib mengeluarkan penetapan yudisial yang mengakhiri proses secara otomatis dan memerintahkan pembebasan terdakwa.
- Terkait dengan badan usaha, kerangka baru menetapkan denda korporasi minimum Kategori IV (200 juta Rupiah), yang akan diproses melalui mekanisme pembayaran yang sangat ketat. Dalam hal ini, denda harus dilakukan dalam jangka waktu satu bulan, namun, hakim tetap memiliki kewenangan teknis terbatas untuk memberikan perpanjangan satu bulan atau mengizinkan pembayaran dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu total enam bulan. Kegagalan untuk mematuhi hal ini akan mengakibatkan pengenaan tindakan penegakan hukum yang bersifat memaksa, termasuk penyitaan aset, pelelangan pendapatan perusahaan, dan pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha perusahaan.
- Surat Edaran ini juga mengoperasionalkan Mekanisme Keadilan Restoratif (“MKR”) dan Mekanisme Pengakuan Bersalah sebagai alat prosedural yang dapat digunakan untuk mempercepat penyelesaian kasus. MKR memungkinkan penyelidikan atau penuntutan diakhiri dalam waktu tiga hari kerja setelah pengajuan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Setiap penetapan pengakhiran tersebut akan dianggap final dan tidak dapat dikenai peninjauan praperadilan. Secara paralel, Mekanisme Pengakuan Bersalah memungkinkan perkara-perkara yang membawa hukuman penjara maksimum tujuh tahun untuk diklasifikasi ulang dari proses biasa menjadi pemeriksaan yang dipercepat, sehingga secara substansial mengurangi waktu dan biaya litigasi.

73. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-48/E/Ejp/01/2026 tentang Petunjuk Penerapan Pasal 67 Ayat (3) UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Pada Masa Transisi

Tanggal Berlaku: 8 Januari 2026

Ringkasan:

- Sehubungan dengan masa transisi menuju penerapan penuh Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (“**KUHAP**”), Surat Edaran ini menetapkan berbagai ketentuan teknis mengenai penunjukan jaksa penuntut umum melalui penerbitan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (P-16A) terkait dengan perkara yang prapenuntutannya ditangani oleh Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi. Surat Penunjukan tersebut harus mencantumkan Penuntut Umum yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proses prapenuntutan, serta Penuntut Umum yang ditugaskan pada wilayah hukum tempat terjadinya tindak pidana (*locus delicti*).

- Selagi menunggu diterbitkannya peraturan pelaksanaan yang secara khusus mengatur Pasal 67 ayat (3) KUHAP Tahun 2025, penuntutan perkara pidana umum akan tetap dilaksanakan oleh Penuntut Umum yang ditugaskan pada wilayah hukum *locus delicti* dan wajib mematuhi ketentuan Pasal 67 dan Pasal 165 KUHAP Tahun 2025, kecuali ditentukan lain oleh Mahkamah Agung. Ketentuan ini tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya pengaturan lebih lanjut oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

74. Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No. B-5433/E/Ejp/12/2025 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penanganan Perkara pada Masa Transisi Perubahan Hukum Pidana dengan Berlakunya KUHP dan KUHAP Baru

Tanggal Berlaku: 30 Desember 2025

Ringkasan:

- Surat Edaran ini menguraikan berbagai ketentuan yang berlaku setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“**KUHP Baru**”) dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“**KUHAP Baru**”). KUHP Baru pada prinsipnya berlaku pada seluruh tahapan proses hukum (yaitu tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan), kecuali apabila ketentuan dalam *Wetboek van Strafrecht* (“**KUHP Lama**”) memberikan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana. Sementara itu, KUHAP Baru hanya berlaku dalam masa ini sepanjang suatu perkara belum memasuki tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di persidangan.
- Surat Edaran ini juga menetapkan parameter yang jelas untuk digunakan dalam menentukan apakah suatu ketentuan dapat dianggap lebih menguntungkan. Parameter tersebut meliputi perubahan terhadap sanksi pidana, dekriminialisasi, serta perubahan atas unsur-unsur tindak pidana. Suatu ketentuan dianggap lebih menguntungkan apabila ketentuan tersebut menurunkan ancaman pidana, menghapuskan pertanggungjawaban pidana, mengklasifikasikan ulang tindak pidana menjadi delik aduan, atau meningkatkan ambang batas untuk terpenuhinya pertanggungjawaban pidana.

- Surat Edaran ini mewajibkan penuntut umum untuk melakukan penelaahan secara cermat terhadap perkara pada seluruh tahapan penanganannya, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap pelaksanaan putusan. Kewajiban tersebut mencakup koordinasi dengan penyidik guna menyesuaikan sangkaan atau dakwaan, pendokumentasian setiap perubahan, pemeriksaan persyaratan penahanan, serta penyusunan surat dakwaan dan tuntutan pidana yang selaras dengan ketentuan KUHP Baru. Setiap upaya hukum yang diajukan setelah tanggal 2 Januari 2026 wajib mengacu pada KUHP Baru, sedangkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan KUHP Lama tetap dinyatakan sah dan berlaku, kecuali apabila KUHP Baru memberikan ketentuan yang lebih menguntungkan.

75. Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2026 tentang Pola Koordinasi Antara Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Tanggal Berlaku: 2 Januari 2026

Ringkasan:

- Pedoman ini mengatur koordinasi teknis antara penyidik dan penuntut umum yang dilaksanakan sejalan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“**KUHAP**”), serta penguatan peran penuntut umum sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) melalui keterlibatan aktif sejak tahap penyidikan guna memastikan kelengkapan alat bukti dan efisiensi proses penanganan perkara.
- Kerangka pengaturan ini menetapkan ketentuan tegas mengenai penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (“**SPDP**”), termasuk penetapan batas waktu penyampaian SPDP yang ketat, yaitu paling lama tujuh hari. Pedoman ini juga mewajibkan dilakukannya penelaahan awal oleh penuntut umum serta koordinasi intensif untuk menilai kecukupan alat bukti, menetapkan tersangka, dan menerapkan keadilan restoratif, dengan mekanisme gelar perkara internal untuk menyelesaikan perbedaan pendapat.
- Dalam perkara tertentu yang melibatkan permasalahan pembuktian yang kompleks atau kerugian terhadap perekonomian negara, penuntut umum diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tambahan secara mandiri guna memperjelas dugaan tindak pidana. Pemeriksaan tambahan tersebut dapat meliputi pemanggilan saksi, pengeledahan, dan penyitaan, yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja sejak penyidik menyampaikan hasil penyidikannya.

76. Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban

Tanggal Berlaku: -

Ringkasan:

- Jika pada akhirnya diberlakukan, maka Rancangan Undang-Undang ini akan mencabut dan menggantikan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 (secara bersama-sama disebut “**UU 13/2006**”), sebagai kerangka payung yang mengatur perlindungan saksi dan korban. Meskipun Rancangan Undang-Undang ini tetap memastikan bahwa saksi dan korban berhak menikmati berbagai perlindungan yang awalnya tercantum dalam UU 13/2006, kerangka yang akan datang ini secara eksplisit menetapkan bahwa perlindungan tersebut akan diperluas kepada pihak-pihak berikut: 1) Saksi pelaku (yaitu tersangka, terdakwa, atau terpidanan yang bekerja sama dengan petugas penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana); 2) Pelapor (yaitu orang yang menyampaikan laporan, informasi, atau pernyataan kepada petugas penegak hukum terkait kasus yang akan terjadi, sedang terjadi, atau telah terjadi); 3) Informan (yaitu orang yang secara rahasia memberikan data dan/atau informasi yang akurat kepada lembaga berwenang yang relevan mengenai insiden hukum yang diduga, sedang berlangsung, atau telah selesai); dan/atau 4) Ahli (yaitu orang yang memiliki pengetahuan dalam bidang tertentu, sebagaimana dibuktikan melalui ijazah akademik atau jenis sertifikasi tertentu dan/atau memiliki pengalaman dan keterampilan khusus yang berkaitan dengan perkara tertentu).
- Rancangan Undang-Undang ini juga memperluas cakupan perlindungan yang dapat diberikan berdasarkan UU 13/2006 dari 16 menjadi 18 bentuk perlindungan melalui penambahan dua bentuk baru berikut: 1) Perlindungan aman dari ancaman digital; dan 2) Partisipasi dalam program pemulihan (mis. layanan medis, layanan psikososial dan psikologis dan/atau jenis program pemulihan lainnya). Lebih lanjut, Rancangan Undang-Undang ini juga akan memastikan bahwa hak tambahan berikut akan diberikan secara khusus kepada korban: 1) Jaminan kesehatan; 2) Manfaat jaminan sosial lainnya; dan/atau 3) Pendanaan untuk layanan pemulihan yang bersumber dari Dana Abadi Korban (yaitu dana akan disediakan untuk tujuan pemulihan korban).
- Terkait Dana Perlindungan Saksi dan Korban yang telah disebutkan di atas, Rancangan Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa dana tersebut akan dikelola oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (“**LPSK**”), akan diperoleh dari berbagai sumber pendanaan dan akan dialokasikan setiap tahun. Lebih lanjut, Dana Perlindungan Saksi dan Korban akan memberikan bantuan kepada korban berupa pendanaan dan/atau partisipasi dalam program layanan pemulihan (mis. dana bantuan untuk korban tindak pidana kekerasan seksual).